

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Kondisi Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Perkotaan Di Desa Sukoharjo Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati

Wajib pajak sukoharjo mempunyai penghasil baik dengan mata pencaharian sebagian pegawai negeri sipil, wiraswasta, bahkan banyak masyarakat desa Sukoharjo yang bekerja di luar daerah, dengan penghasilan yang baik ini tidak bisa dipungkiri bahwa wajib pajak PBB-P2 Desa Sukoharjo patuh dalam membayar pajak. Kondisi pajak PBB-P2 di Desa Sukoharjo pada tahun 2021 mengalami tunggakan paling tinggi di Kabupaten Pati, hal ini disebabkan karena kesadaran wajib pajak yang kurang, mayoritas wajib pajak bekerja di luar daerah, pengetahuan perpajakan yang kurang, banyaknya tanah kavling dan perumahan yang belum jelas hak kepemilikannya membuat pajak PBB-P2 di Desa Sukoharjo mengalami tunggakan tinggi.

Tunggakan pajak di Desa Sukoharjo dapat dilihat dari tabel 1.2 pada tahun 2021 senilai Rp 336.234.541, meskipun demikian aparat desa sudah melakukan beberapa cara untuk masyarakat Sukoharjo agar kepatuhan dalam membayar pajaknya meningkat. Diantaranya memberikan strategi pada penagihan pajak terhutang masyarakat melalui beberapa dukuh dengan pembagian aparat desa. Adanya progam tersendiri untuk sosialisasi wajib pajak sadar akan pajak PBB-P2, namun progam ini tidak terealisasi karena kesulitan mengumpulkan wajib pajak.¹

2. Deskripsi Responden Penelitian

Pada penelitian ini, perolehan data diambil dengan cara menyebarkan kuesioner kepada responden dan responden mengisi pernyataan pada kuesioner tersebut. Responden pada penelitian ini yaitu wajib pajak yang terdaftar di Kelurahan Desa Sukoharjo Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati dan perolehan data pada penelitian dikumpulkan secara langsung dan online. Pengambilan sampel penelitian ini yaitu sebanyak 98 responden dan dikelompokkan menjadi 3 jenis berdasarkan karakteristik responden, antara lain:

¹Berita Daerah, "Percepatan Pembayaran PBB Di Desa Sukoharjo Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati, di akses pada 12/07/2022 <https://jatengprov.go.id>

a) Usia

Responden yang menjawab kuisioner berdasarkan usia terdiri dari usia 21-30 tahun, 31-40 tahun, 41-50 tahun, >50 tahun. Berdasarkan usia ini responden usia >50 tahun belum mengetahui secara luas mengenai pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan. Namun hal ini berbeda dengan usia < 50 tahun mereka lebih mengetahui pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan. Adapun lebih jelasnya karakteristik responden berdasarkan usia disajikan pada tabel 4.1 sebagai berikut:

Tabel 4.1
Karakteristik Responden Berdasarkan Usia

Usia	Jumlah	Presentase
21-30 tahun	18	18,3%
31-40 tahun	4	4,0%
41-50 tahun	39	39,7%
>50 tahun	37	37,7%
Total	98	100%

Sumber: Hasil Olahan Data Dengan SPSS Statistics 26

Berdasarkan tabel 4.1, dapat dinyatakan bahwa responden berasal dari berbagai tingkatan usia. Responden sebanyak usia 21-30 tahun dengan presentase 18,3%, usia 31-40 tahun sebanyak 4 atau 4,0%, usia 41-50 tahun sebanyak 39 atau 39,7%, usia >50 tahun sebanyak 37 atau 37,7%, sehingga dapat disimpulkan responden terbanyak adalah responden yang berusia 41-50 tahun.

b) Pekerjaan

Karakteristik responden berdasarkan pekerjaan juga mempengaruhi dalam pengisian kuisioner. Dari hasil penelitian karakteristik responden berdasarkan pekerjaan terdiri dari petani yang belum mengetahui secara luas mengenai pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, Sedangkan responden berdasarkan pekerjaan wiraswasta, pegawai swasta, PNS, Pensiunan, Pengusaha mengetahui pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan. Lebih jelasnya karakteristik responden berdasarkan pekerjaan disajikan pada tabel 4.3 sebagai berikut:

Tabel 4.2
Karakteristik Responden Berdasarkan Pekerjaan

Pekerjaan	Jumlah	Presentase
Petani	14	14,2%
Wiraswasta	29	29,5%
Pegawai Swasta	8	8,1%
PNS	15	15,3%
Pensiunan	10	10,2%
Pengusaha	6	6,1%
Yang Lain	16	16,3%
Total	98	100%

Sumber: Hasil Olahan Data Dengan SPSS Statistics 26

Berdasarkan tabel 4.2, dapat dinyatakan bahwa responden terbanyak bekerja sebagai petani dengan presentase 14,2%, responden yang bekerja sebagai wiraswasta 29,5%, responden yang bekerja sebagai pegawai swasta 8,1%, responden yang bekerja sebagai PNS 15,3%, responden pensiunan 10,2%, responden yang bekerja sebagai pengusaha 6,1%. Dan responden yang bekerja lainnya sebanyak 16,3%. Jadi responden terbanyak adalah responden yang bekerja sebagai wiraswasta dengan tingkat presentase 29,5%.

c) Pendidikan Terakhir

Karakteristik responden berdasarkan pendidikan terakhir juga mempengaruhi dalam pengisian kuisioner. Dari hasil penelitian karakteristik responden berdasarkan pendidikan yaitu tamat SD dan tamat SLTP yang belum mengetahui secara luas mengenai pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, sedangkan responden berdasarkan pendidikan terakhir SMA, D3, S1, S2 mengetahui pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan. Lebih jelasnya karakteristik responden berdasarkan pendidikan terakhir disajikan pada tabel 4.3 sebagai berikut:

Tabel 4.3
Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir

Pendidikan Terakhir	Jumlah	Presentase
Tamat SD	5	5,1%
Tamat SLTP	26	26,5%
SMA	36	36,7%
D3	1	1,0%
S1	25	25,5%
S2	5	5,1%
Total	98	100%

Sumber: Hasil Olahan Data Dengan SPSS Statistics 26

Berdasarkan tabel 4.3, dapat dinyatakan bahwa responden dengan pendidikan tamat SD dengan presentase 5,1%, responden yang dengan pendidikan tamat SLTP 26,5%, responden dengan pendidikan SMA 36,7%, responden dengan pendidikan D3 sebanyak 1,0%, responden dengan pendidikan S1 sebanyak 25,5%, responden dengan pendidikan S2 sebanyak 5,1%. Jadi responden terbanyak adalah responden yang berpendidikan SMA dengan tingkat presentase 36,7%.

3. Deskripsi Jawaban Responden

Dari hasil yang didapati dari data responden terkait kepatuhan wajib pajak, kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan, sanksi perpajakan, dan inovasi undian *doorprize* lunas PBB-P2 dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Data Jawaban Responden Kepatuhan Wajib Pajak

Jawaban responden kepatuhan wajib pajak bertujuan untuk mengumpulkan data informasi dari pendapat responden mengenai kepatuhan wajib pajak. Pendapat responden inilah yang nantinya dijadikan ukuran menggunakan skala *likert* dimana pendapat dapat diketahui melalui angka tinggi atau rendahnya jawaban responden tentang kepatuhan wajib pajak. Terdapat 4 indikator pernyataan, indikator pertama yaitu mendaftarkan diri sebagai wajib pajak PBB-P2 dengan 3 pernyataan, indikator yang kedua yaitu melaporkan SPOP tepat waktu dengan 3 pernyataan, indikator ketiga yaitu wajib pajak tidak memiliki tunggakan dengan 3 pernyataan, indikator keempat yaitu tidak pernah dipidana dalam kasus perpajakan dengan 3 pernyataan. Sedangkan untuk

pengukuran jumlah jawaban diukur dengan sangat setuju (SS) bernilai 5, setuju (S) bernilai 4, kurang setuju (KS) bernilai 3, tidak setuju (TS) bernilai 2, sangat tidak setuju (STS) bernilai 1. Adapun lebih jelasnya berikut merupakan hasil dari data penelitian sebagai berikut:

Tabel 4.4
Data Jawaban Responden Kepatuhan Wajib Pajak

Variabel (Y) Kepatuhan Wajib Pajak											
Indikator	Item	Jumlah		Jumlah		Jumlah		Jumlah		Jumlah	
		S	%	S	%	K	%	T	%	S	%
		S	%	S	%	S	%	S	%	S	%
Mendaftarkan Diri Sebagai Wajib Pajak PBB-P2	Y.1	20	20	67	68,4	7	7,14	4	4,08	0	0
	Y.2	22	22	67	68,4	6	6,12	3	3,06	0	0
	Y.3	22	22	69	70	4	4,1	2	2,041	1	1,02
Melaporkan SPOP Tepat Waktu Sesuai UU Pajak	Y.4	23	23	71	72	4	4,1	0	0	0	0
	Y.5	16	16	69	70	11	11	2	2,041	0	0
	Y.6	14	14	82	84	2	2	0	0	0	0
Wajib Pajak Tidak Memiliki Tunggakan	Y.7	21	21	72	73	5	5,1	0	0	0	0
	Y.8	13	13	77	79	8	8,2	0	0	0	0
	Y.9	15	15	81	83	1	1	1	1,02	0	0
Tidak Pernah Dipidana Dalam Kasus Perpajakan	Y.10	40	41	56	57	2	2	0	0	0	0
	Y.11	47	48	49	50	2	2	0	0	0	0
	Y.12	29	30	52	53	11	11	3	3,06	3	3,1
	Tot al	282	288	812	829	63	64	15	15,31	4	4,1

Sumber: Sumber diolah Peneliti Tahun 2022

Berdasarkan tabel 4.4 yang telah dihasilkan, diatas analisisnya sebagai berikut: Pada item pernyataan (Y.1) yaitu saya mendaftarkan diri dengan sukarela mendapatkan nomor objek pajak. Responden memilih menjawab sangat setuju berjumlah 20 responden dengan presentase 20%, setuju

berjumlah 67 responden dengan presentase 68,4%, kurang setuju 7 responden dengan presentase 7,14%, tidak setuju 4 responden dengan presentase 4,08%, dan sangat tidak setuju berjumlah 0 responden. Hal ini dinyatakan bahwa tingginya jawaban setuju dengan presentase 68,4% dinyatakan responden telah mendaftarkan diri sebagai wajib pajak PBB-P2.

Pada item pernyataan (Y.2) yaitu saya mendaftarkan diri sebagai wajib pajak tanpa ada paksaan dari siapapun. Responden dengan opsi sangat setuju 63 dengan presentase 70%, responden menjawab setuju 67 dengan presentase 68,4%, responden menjawab kurang setuju berjumlah 6 dengan presentase 6,12%, responden menjawab tidak setuju 3 dengan presentase 3,06% dan tidak ditemui pilihan jawaban sangat tidak setuju. Hal ini dinyatakan bahwa tingginya jawaban setuju dengan presentase 68,4% dinyatakan responden telah mendaftarkan diri sebagai wajib pajak PBB-P2 tanpa dipaksa dari pihak manapun.

Pada item pernyataan (Y.3) yaitu saya mendaftarkan diri sebagai wajib pajak PBB-P2 tanpa imbalan. Responden memilih menjawab sangat setuju berjumlah 22 dengan presentase 22%, responden memilih menjawab setuju berjumlah 69 dengan presentase 70%, responden memilih menjawab kurang setuju berjumlah 4 dengan presentase 4,1%, responden memilih menjawab tidak setuju berjumlah 2 dengan presentase 2,0% responden memilih menjawab sangat tidak setuju berjumlah 1 dengan presentase 1,02%. Hal ini dinyatakan bahwa tingginya jawaban setuju dengan presentase 70% dinyatakan responden mendaftarkan diri sebagai wajib pajak PBB-P2 tanpa adanya imbalan.

Pada item pernyataan (Y.4) yaitu saya selalu melaporkan SPOP tepat waktu sesuai dengan undang-undang. Responden memilih menjawab sangat setuju berjumlah 23 dengan presentase 23%, responden menjawab setuju 71 dengan presentase 72%, responden menjawab kurang setuju berjumlah 4 dengan presentase 4,1%, dan tidak ada responden yang menjawab tidak setuju dan sangat tidak setuju. Hal ini dinyatakan bahwa tingginya jawaban setuju dengan presentase 72% dapat dinyatakan responden telah melaporkan surat pemberitahuan objek pajak(SPOP) sesuai dengan ketentuan undang undang pajak.

Pada item pernyataan (Y.5) yaitu saya selalu melaporkan SPOP sebelum 30 hari formulir dibagikan. Responden memilih menjawab sangat setuju berjumlah 16 dengan presentase 16%, responden menjawab setuju 69 dengan presentase 70%, responden menjawab kurang setuju berjumlah 11 dengan presentase 11%, responden menjawab tidak setuju 2 dengan presentase 2,0% dan tidak ada responden yang menjawab sangat tidak setuju. Hal ini dinyatakan bahwa tingginya jawaban setuju dengan presentase 70% dapat dinyatakan responden telah melaporkan SPOP sebelum 30 hari formulir dibagikan.

Pada item pernyataan (Y.6) yaitu Jika terjadi kesalahan dalam pengisian SPOP, saya segera melakukan pembetulan. Responden memilih menjawab sangat setuju berjumlah 14 dengan presentase 14%, responden menjawab setuju 82 dengan presentase 84%, responden menjawab kurang setuju berjumlah 2 dengan presentase 2%, dan tidak ada responden yang menjawab tidak setuju dan sangat tidak setuju. Hal ini dinyatakan bahwa tingginya jawaban setuju dengan presentase 84% dinyatakan responden telah melakukan pembetulan jika terjadi kesalahan dalam pengisian SPOP.

Pada item pernyataan (Y.7) responden memilih menjawab sangat setuju berjumlah 21 dengan presentase 21%, responden menjawab setuju 72 dengan presentase 73%, responden menjawab kurang setuju berjumlah 5 dengan presentase 5,1%, dan tidak ada responden yang menjawab tidak setuju dan sangat tidak setuju. Hal ini dinyatakan bahwa tingginya jawaban setuju dengan presentase 73%, dinyatakan responden telah membayar pajak terhutanganya sesuai tarif pengenaan pajak.

Pada item pernyataan (Y.8) yaitu saya selalu membayar kekurangan pajak sebelum dilakukan pemeriksaan. Responden memilih menjawab sangat setuju berjumlah 13 dengan presentase 13%, responden menjawab setuju 77 dengan presentase 79%, responden menjawab kurang setuju berjumlah 8 dengan presentase 8,2%, dan tidak ada responden yang menjawab tidak setuju dan sangat tidak setuju. Hal ini dinyatakan bahwa tingginya jawaban setuju dengan presentase 79% dinyatakan responden telah membayar kekurangan pajak sebelum terjadinya pemeriksaan.

Pada item pernyataan (Y.9) yaitu saya selalu membayar kekurangan pajak PBB-P2 beserta denda sesuai dengan

ketentuan perpajakan, Responden memilih menjawab sangat setuju berjumlah 15 dengan presentase 15%, responden menjawab setuju 81 dengan presentase 83%, responden menjawab kurang setuju berjumlah 1 dengan presentase 1%, responden menjawab tidak setuju 1 dengan presentase 1,02% dan tidak ada responden yang menjawab sangat tidak setuju. Hal ini dinyatakan bahwa tingginya jawaban setuju dengan presentase 83% dinyatakan responden telah membayar denda jika melakukan pelanggaran keterlambatan pembayaran pajak PBB-P2.

Pada item pernyataan (Y.10) yaitu saya tidak pernah terkena pidana dalam kasus perpajakan. Responden memilih menjawab sangat setuju berjumlah 40 dengan presentase 41%, responden menjawab setuju 56 dengan presentase 57%, responden menjawab kurang setuju berjumlah 2 dengan presentase 2%, dan tidak ada responden yang menjawab tidak setuju dan sangat tidak setuju. Hal ini dinyatakan bahwa tingginya jawaban setuju dengan presentase 57% dinyatakan responden mayoritas tidak pernah dipidana dalam kasus perpajakan.

Pada item pernyataan (Y.11) yaitu saya tidak pernah dipidana karena kasus perpajakan dalam jangka waktu 5 tahun terakhir. Responden memilih menjawab sangat setuju berjumlah 47 dengan presentase 48%, responden menjawab setuju 49 dengan presentase 50%, responden menjawab kurang setuju berjumlah 2 dengan presentase 2%. Hal ini dinyatakan bahwa tingginya jawaban setuju dengan presentase 50% dinyatakan responden mayoritas tidak pernah dipidana dalam jangka waktu 5 tahun terakhir dalam kasus perpajakan.

Pada item pernyataan (Y.12) yaitu menurut saya jika melanggar ketentuan perpajakan diberikan pidana adalah suatu hal yang wajar. Responden memilih menjawab sangat setuju berjumlah 29 dengan presentase 30%, responden memilih menjawab setuju berjumlah 52 dengan presentase 53%, responden memilih menjawab kurang setuju berjumlah 11 dengan presentase 11%, responden memilih menjawab tidak setuju berjumlah 3 dengan presentase 3,0% responden memilih menjawab sangat tidak setuju berjumlah 3 dengan presentase 3,1%. Hal ini dinyatakan bahwa responden mayoritas berpendapat bahwa melanggar ketentuan perpajakan di pidana adalah suatu hal yang wajar namun ada

juga responden yang tidak setuju kalau melanggar ketentuan perpajakan harus dipidana.

b. Data Jawaban Responden Kesadaran Wajib Pajak

Jawaban responden kesadaran wajib pajak bertujuan untuk mengumpulkan data informasi dari pendapat responden mengenai kesadaran wajib pajak. Pendapat responden inilah yang nantinya dijadikan ukuran menggunakan skala *likert* dimana pendapat dapat diketahui melalui angka tinggi atau rendahnya jawaban responden tentang kesadaran wajib pajak. Terdapat 3 indikator pernyataan, indikator pertama yaitu persepsi wajib pajak dengan 4 pernyataan, indikator yang kedua yaitu tidak melakukan penundaan pembayaran pajak dengan 3 pernyataan, indikator ketiga yaitu kesadaran berimplikasi nilai ekonomi islam dengan 2 pernyataan. Sedangkan untuk pengukuran jumlah jawaban diukur dengan sangat setuju (SS) bernilai 5, setuju (S) bernilai 4, kurang setuju (KS) bernilai 3, tidak setuju (TS) bernilai 2, sangat tidak setuju (STS) bernilai 1. Jelasnya Sebagai berikut:

Tabel 4.5
Data Jawaban Responden Kesadaran Wajib Pajak

Variabel (X1) Kesadaran Wajib Pajak											
Indikator	Item	Jumlah		Jumlah		Jumlah		Jumlah		Jumlah	
		SS	%	S	%	KS	%	TS	%	STS	%
Persepsi Wajib Pajak	X1.1	20	20,4	37	37,8	24	24,5	14	14,2	3	3,0
	X1.2	32	32,7	58	59,2	6	6,12	2	2,0	0	0
	X1.3	32	32,7	57	58,2	9	9,18	0	0	0	0
	X1.4	19	19,4	66	67,3	11	11,2	2	2,0	0	0
Tidak Melakukan Penundaan Pembayar	X1.5	26	26,5	53	54,1	17	17,3	2	2,0	0	0
	X1.6	29	29,6	51	52	16	16,3	2	2,0	0	0
	X1.7	29	29,6	53	54,1	9	9,18	7	7,1	0	0

an Pajak											
Kesadaran Berimplikasi Nilai Ekonomi Islam	X1.8	26	26,5	45	45,9	23	23,5	2	2,0	2	2,0
	X1.9	32	32,7	53	54,1	10	10,2	3	3,0	0	0
	Total	245	250	473	483	125	128	34	34,6	5	5,1

Sumber: Sumber diolah Peneliti Tahun 2022

Berdasarkan tabel 4.5 diatas analisisnya dapat diuraikan berikut: Pada item pernyataan (X1.1) yaitu pajak ditetapkan undang-undang yang bersifat paksaan. Responden memilih menjawab sangat setuju berjumlah 20 responden dengan presentase 20,4%, setuju berjumlah 37 responden dengan presentase 37,8%, kurang setuju 24 responden dengan presentase 24,5%, tidak setuju 14 responden dengan presentase 14,5%, dan sangat tidak setuju berjumlah 3 responden dengan presentase 3,0. Hal ini dinyatakan bahwa tingginya jawaban setuju dengan presentase 37,8% dapat disimpulkan responden menyadari bahwa pajak yang ditetapkan dalam undang-undang bersifat paksaan. Namun ada responden menyadari bahwa pajak bukan bersifat paksaan.

Pada item pernyataan (X1.2) yaitu menurut saya pajak merupakan wujud pengabdian rakyat kepada negara. Responden memilih menjawab sangat setuju berjumlah 32 dengan presentase 32,7%, responden menjawab setuju 58 dengan presentase 59,2%, responden menjawab kurang setuju berjumlah 6 dengan presentase 6,12%, responden dengan opsi tidak setuju berjumlah 2 dengan presentase 2,0% dan tidak ditemui responden dengan opsi sangat tidak setuju. Hal ini dapat dinyatakan jawaban tertinggi adalah setuju dengan presentase 59,2% dapat disimpulkan responden menyadari bahwa pajak salah satu wujud pengabdian rakyat kepada negara.

Pada item pernyataan (X1.3) yaitu membayar pajak termasuk partisipasi dari persepsi wajib pajak untuk menunjang pembangunan negara. Responden memilih menjawab sangat setuju berjumlah 32 dengan presentase

32,7%, responden menjawab setuju 57 dengan presentase 58,2%, responden menjawab kurang setuju berjumlah 9 dengan presentase 9,18%, dan tidak ditemui opsi jawaban tidak setuju dan sangat tidak setuju. Hal ini dinyatakan bahwa jawaban tertinggi adalah setuju dengan presentase 58,2% dapat disimpulkan responden menyadari pajak berfungsi untuk pembangunan negara.

Pada item pernyataan (X1.4) yaitu sebagai wajib pajak sadar akan hasil dari pemungutan pajak. Responden memilih menjawab sangat setuju berjumlah 19 dengan presentase 19,4%, responden menjawab setuju 66 dengan presentase 67,3%, responden menjawab kurang setuju berjumlah 11 dengan presentase 11,2%, didapati opsi jawaban tidak setuju 2 dengan presentase 2,0% dan tidak ditemui pilihan yang tertuju pada jawaban sangat tidak setuju. Hal ini dinyatakan bahwa jawaban tertinggi adalah setuju dengan presentase 67,3% dapat disimpulkan responden menyadari hasil dari pemungutan pajak.

Pada item pernyataan (X1.5) yaitu saya mengetahui bahwa melakukan penundaan pembayaran pajak dapat merugikan negara. Responden memilih menjawab sangat setuju berjumlah 26 dengan presentase 26,5 %, responden menjawab setuju 53 dengan presentase 54,1%, responden menjawab kurang setuju berjumlah 17 dengan presentase 17,3%, responden menjawab tidak setuju 2 dengan presentase 2,0% dan tidak ada responden yang menjawab sangat tidak setuju. Hal ini dinyatakan bahwa jawab responden dengan skala *likert* setuju dan sangat setuju bepresentase 80,6% responden menyadari melakukan penundaan pembayaran pajak dapat merugikan negara. Namun ada juga yang menyadari penundaan pembayaran pajak tidak merugikan negara dengan presentase 19,3%.

Pada item pernyataan (X1.6) yaitu saya menyadari pembayaran yang tidak sesuai berakibat pada kerugian wajib pajak. Responden memilih menjawab sangat setuju berjumlah 29 dengan presentase 29,6%, responden menjawab setuju 51 dengan presentase 52%, responden menjawab kurang setuju berjumlah 16 dengan presentase 16,3%, responden menjawab tidak setuju 2 dengan presentase 2,0% dan tidak ada responden yang menjawab sangat tidak setuju. Hal ini dinyatakan bahwa jawaban tertinggi adalah setuju dengan presentase 52% dapat disimpulkan responden

menyadari melakukan penundaan pembayaran pajak dapat merugikan wajib pajak.

Pada item pernyataan (X1.7) yaitu saya berkeyakinan kepada tuhan bahwa membantu negara dengan membayar pajak. Responden memilih menjawab sangat setuju berjumlah 29 dengan presentase 29,6%, responden menjawab setuju 53 dengan presentase 54,1%, responden menjawab kurang setuju berjumlah 9 dengan presentase 9,18%, responden menjawab tidak setuju 7 dengan presentase 7,1% dan tidak ada responden yang menjawab sangat tidak setuju. Hal ini dinyatakan bahwa jawaban tertinggi adalah setuju dengan presentase 54,1% dapat disimpulkan responden menyadari dengan membantu negara dengan membayar pajak. Namun ada juga responden yang menyadari membayar pajak bukan wujud *tauhid*.

Pada item pernyataan (X1.8) yaitu taat membayar pajak merupakan suatu hal yang positif untuk bersedekah kepada negara. Responden memilih menjawab sangat setuju berjumlah 26 dengan presentase 26,5%, responden memilih menjawab setuju berjumlah 45 dengan presentase 45,9%, responden memilih menjawab kurang setuju berjumlah 23 dengan presentase 23,5%, responden memilih menjawab tidak setuju berjumlah 2 dengan presentase 2,0%. Responden memilih menjawab sangat tidak setuju berjumlah 2 dengan presentase 2,0%. Hal ini dinyatakan bahwa jawaban tertinggi adalah setuju dengan presentase 45,9% dapat disimpulkan bahwa responden menyadari taat membayar pajak merupakan salah satu untuk bersedekah kepada negara. Namun ada yang menyadari bahwa dengan membayar pajak merupakan bukan salah satu bersedekah kepada negara.

Pada item pernyataan (X1.9) yaitu saya sadar dengan membayar pajak dapat menambah nilai ekonomi. Responden memilih menjawab sangat setuju berjumlah 32 dengan presentase 32,7%, responden menjawab setuju 53 dengan presentase 54,1%, responden menjawab kurang setuju berjumlah 10 dengan presentase 10,2%, responden menjawab tidak setuju 3 dengan presentase 3,0% dan tidak ada responden yang menjawab sangat tidak setuju. Hal ini dinyatakan bahwa jawaban tertinggi adalah setuju dengan presentase 54,1% dapat disimpulkan responden menyadari dengan membayar pajak dapat menambah nilai ekonomi.

Namun ada yang menyadari bahwa dengan membayar pajak tidak menambah nilai ekonomi.

c. Data Jawaban Responden Pengetahuan Perpajakan

Jawaban responden pengetahuan perpajakan bertujuan untuk mengumpulkan data informasi dari pendapat responden mengenai pengetahuan perpajakan. Pendapat responden inilah yang nantinya dijadikan ukuran menggunakan skala *likert* dimana pendapat dapat diketahui melalui angka tinggi atau rendahnya jawab responden tentang pengetahuan perpajakan. Terdapat 3 indikator pernyataan, indikator pertama mengetahui UU pajak PBB-P2 dengan 3 pernyataan, indikator yang kedua yaitu mengetahui tatacara pembayaran pajak PBB-P2 dengan 3 pernyataan, indikator ketiga yaitu memahami fungsional pajak PBB-P2 dengan 4 pernyataan. Sedangkan untuk pengukuran jumlah jawaban diukur dengan sangat setuju (SS) bernilai 5, setuju (S) bernilai 4, kurang setuju (KS) bernilai 3, tidak setuju (TS) bernilai 2, sangat tidak setuju (STS) bernilai 1. Adapun lebih jelasnya berikut merupakan hasil dari data penelitian sebagai berikut:

Tabel 4.6
Data Jawaban Responden Pengetahuan Perpajakan

Variabel (X2) Pengetahuan Perpajakan											
Indikator	Item	Jumlah		Jumlah		Jumlah		Jumlah		Jumlah	
		S	%	S	%	K	%	TS	%	STS	%
Mengetahui UU Pajak PBB-P2	X2.1	7	7,14	4	45,9	41	41,8	4	4,0	1	1,02
	X2.2	4	4,0	6	67,3	25	25,5	3	3,0	0	0
	X2.3	10	10,2	6	62,1	27	27,6	0	0	0	0
Memahami Tata cara Bayar PBB-P2	X2.4	16	16,3	6	68,7	15	15,3	0	0	0	0
	X2.5	14	14,3	6	66,5	11	11,2	8	8,1	0	0
	X2.6	15	15,3	8	81,0	3	3,0	0	0	0	0
Memahami Fungsional Pajak	X2.7	18	18,4	7	76,5	3	3,0	2	2,0	0	0
	X2.8	23	23	6	70,	6	6,1	0	0	0	0

PBB-P2	8		,5	9	4		2				
	X2.9	12	12,2	58	59,2	17	17,3	4	4,0	7	
	X2.10	18	18,4	68	69,4	10	10,2	2	2,0	0	
	Tot al	13 7	14 0	6 5	66 7	15 8	16 1	23	23,4 6	8	8, 16

Sumber: Sumber diolah Peneliti Tahun 2022

Hasil berdasarkan pada tabel 4.6, diatas analisisnya sebagai berikut: Pada item Pernyataan (X2.1) yaitu saya mengetahui pajak PBB-P2 diatur dalam undang undang No.12 Tahun 1985. Responden memilih menjawab sangat setuju berjumlah 7 dengan presentase 7,14%, responden memilih menjawab setuju berjumlah 45 dengan presentase 45,9%, responden memilih menjawab kurang setuju berjumlah 41 dengan presentase 41,8%, responden memilih menjawab tidak setuju berjumlah 4 dengan presentase 4.0%. Responden memilih menjawab sangat tidak setuju berjumlah 1 dengan presentase 1,02%. Hal ini dinyatakan bahwa jawaban tertinggi adalah setuju dengan presentase 45,9% dapat disimpulkan responden mengetahui bahwa pajak PBB-P2 diatur dalam undang-undang No.12 tahun 1985. Namun ada beberapa responden yang tidak mengetahui pajak PBB-P2 diatur dalam undang-undang No. 12 tahun 1985 dengan jawaban responden tidak setuju atau kurang setuju dengan 41,8% dan 4,0%.

Pada item pernyataan (X2.2) yaitu saya mengetahui undang undang pajak PBB-P2 harus dipatuhi. Responden memilih menjawab sangat setuju berjumlah 4 dengan presentase 4,0%, responden menjawab setuju 66 dengan presentase 67,3%, responden menjawab kurang setuju berjumlah 25 dengan presentase 25,5%, responden menjawab tidak setuju 3 dengan presentase 3,0% dan tidak ada responden yang menjawab sangat tidak setuju. Hal ini dinyatakan bahwa jawaban tertinggi adalah setuju dengan presentase 67,3% dapat disimpulkan responden mengetahui undang-undang pajak harus dipatuhi.

Pada item pernyataan (X2.3) yaitu saya mengetahui informasi undang undang pajak melalui media sosial. Responden memilih menjawab sangat setuju berjumlah 10

dengan presentase 10,2%, responden menjawab setuju 61 dengan presentase 62,2%, responden menjawab kurang setuju berjumlah 27 dengan presentase 27,6%, dan tidak ada responden yang menjawab tidak setuju dan sangat tidak setuju. Hal ini dinyatakan bahwa jawaban tertinggi adalah setuju dengan presentase 62,2% dapat disimpulkan responden mengetahui informasi mengenai undang-undang pajak melalui media sosial. Namun ada sebagian yang tidak mengetahui informasi tersebut.

Pada item pernyataan (X2.4) yaitu saya mengetahui tata cara pembayaran pajak. Responden memilih menjawab sangat setuju berjumlah 16 dengan presentase 16,3%, responden menjawab setuju 67 dengan presentase 68,4%, responden menjawab kurang setuju berjumlah 15 dengan presentase 15,3%, dan tidak ada responden yang menjawab tidak setuju dan sangat tidak setuju. Hal ini dinyatakan bahwa jawaban tertinggi adalah setuju dengan presentase 68,4% dapat disimpulkan responden mengetahui tata cara pembayaran pajak PBB-P2.

Pada item pernyataan (X2.5) yaitu saya mengetahui pembayaran pajak dapat dilakukan di kelurahan desa. Responden memilih menjawab sangat setuju berjumlah 14 dengan presentase 14,3%, responden menjawab setuju 65 dengan presentase 66,3%, responden menjawab kurang setuju berjumlah 11 dengan presentase 11,2%, responden menjawab tidak setuju 8 dengan presentase 8,1% dan tidak ada responden yang menjawab sangat tidak setuju. Hal ini dinyatakan bahwa jawaban tertinggi adalah setuju dengan presentase 66,3% dapat disimpulkan responden mengetahui pembayaran pajak PBB-P2 dapat dilakukan di Kelurahan Desa.

Pada item pernyataan (X2.6) yaitu saya melakukan pembayaran pajak PBB-P2 dengan taris sesuai dengan ketentuan perpajakan. Responden memilih menjawab sangat setuju berjumlah 15 dengan presentase 15,3%, responden menjawab setuju 80 dengan presentase 81,6%, responden menjawab kurang setuju berjumlah 3 dengan presentase 3,0%, dan tidak ada responden yang menjawab tidak setuju dan sangat tidak setuju. Hal ini dinyatakan bahwa jawaban tertinggi adalah setuju dengan presentase 81,6% dapat disimpulkan responden melakukan pembayaran pajak sesuai dengan tarif sesuai ketentuan perpajakan.

Pada item pernyataan (X2.7) yaitu saya mengetahui fungsi membayar pajak PBB-P2 untuk pembiayaan negara. Responden memilih menjawab sangat setuju berjumlah 18 dengan presentase 18,4%, responden menjawab setuju 75 dengan presentase 76,5%, responden menjawab kurang setuju berjumlah 3 dengan presentase 3,0%, responden menjawab tidak setuju 2 dengan presentase 2,0% dan tidak ada responden yang menjawab sangat tidak setuju. Hal ini dinyatakan bahwa jawaban tertinggi adalah setuju dengan presentase 76,5% dapat disimpulkan responden mengetahui fungsi membayar pajak PBB-P2 untuk pembiayaan negara.

Pada item pernyataan (X2.8) yaitu saya mengetahui fungsi membayar pajak wujud kontribusi masyarakat kepada negara. Responden memilih menjawab sangat setuju berjumlah 23 dengan presentase 23,5%, responden menjawab setuju 69 dengan presentase 70,4%, responden menjawab kurang setuju berjumlah 6 dengan presentase 6,12%, dan tidak ada responden yang menjawab tidak setuju dan sangat tidak setuju. Hal ini dinyatakan bahwa jawaban tertinggi adalah setuju dengan presentase 70,4% dapat disimpulkan responden mengetahui dengan membayar pajak merupakan wujud kontribusi masyarakat kepada negara.

Pada item pernyataan (X2.9) yaitu saya memahami sistem pajak yang digunakan di Indonesia. Responden memilih menjawab sangat setuju berjumlah 12 dengan presentase 12,2%, responden memilih menjawab setuju berjumlah 58 dengan presentase 59,2%, responden memilih menjawab kurang setuju berjumlah 17 dengan presentase 17,3%, responden memilih menjawab tidak setuju berjumlah 4 dengan presentase 4,0%. Responden memilih menjawab sangat tidak setuju berjumlah 7 dengan presentase 7,12%. Hal ini dinyatakan bahwa jawaban tertinggi adalah setuju dengan presentase 59,2% dapat disimpulkan responden mengetahui sistem pajak di Indonesia. Namun ada sebagian responden yang tidak mengetahui hal tersebut.

Pada item pernyataan (X2.10) yaitu saya mengetahui ketentuan terkait kewajiban sebagai wajib pajak PBB-P2. Responden memilih menjawab sangat setuju berjumlah 18 dengan presentase 18,4%, responden menjawab setuju 68 dengan presentase 69,4%, responden menjawab kurang setuju berjumlah 10 dengan presentase 10,2%, responden menjawab tidak setuju 2 dengan presentase 2,0% dan tidak ada

responden yang menjawab sangat tidak setuju. Hal ini dinyatakan bahwa jawaban tertinggi adalah setuju dengan presentase 69,4% dapat disimpulkan responden mengetahui ketentuan kewajiban wajib pajak bumi dan bangunan, Namun ada sebagian responden tidak mengetahui hal tersebut dengan presentase 12,2%.

d. Data Jawaban Responden Sanksi Perpajakan

Jawaban responden sanksi perpajakan bertujuan untuk mengumpulkan data informasi dari pendapat responden mengenai sanksi perpajakan. Pendapat responden inilah yang nantinya dijadikan ukuran menggunakan skala *likert* dimana pendapat dapat diketahui melalui angka tinggi atau rendahnya jawab responden tentang sanksi perpajakan. Terdapat 2 indikator pernyataan, indikator pertama mematuhi undang undang pajak PBB-P2 dengan 3 pernyataan, indikator yang kedua yaitu mengetahui sanksi pajak bersifat jelas dan tegas dengan 3 pernyataan. Sedangkan untuk pengukuran jumlah jawaban diukur dengan sangat setuju (SS) bernilai 5, setuju (S) bernilai 4, kurang setuju (KS) bernilai 3, tidak setuju (TS) bernilai 2, sangat tidak setuju (STS) bernilai 1. Adapun lebih jelasnya berikut merupakan hasil dari data penelitian sebagai berikut:

Tabel 4.7
Data Jawaban Responden Sanksi Perpajakan

Variabel (X3) Sanksi Perpajakan											
Indikator	Item	Jumlah		Jumlah		Jumlah		Jumlah		Jumlah	
		SS	%	S	%	KS	%	TS	%	STS	%
Mematuhi UU Pajak	X3.1	26	26,5	50	51	17	16,3	5	5,1	0	0
	X3.2	13	13,3	60	61,2	19	19,4	6	6,1	0	0
	X3.3	13	13,3	60	61,2	19	19,4	6	6,1	0	0
Mengetahu Sanksi Pajak	X3.4	14	14,3	63	64,3	16	16,6	5	5,1	0	0

Bersifat Jelas Dan Tegas						3				
	X3.5	13	13,3	74	75,5	7	7,14	4	4,0	0
	X3.6	16	16,3	66	67,3	13	13,33	3	3,0	0
	Total	95	96,9	373	381	91	92,9	29	29,59	0

Sumber: Sumber diolah Peneliti Tahun 2022

Berdasarkan tabel 4.7 diatas analisisnya sebagai berikut: Pada item pernyataan (X3.1) yaitu sanksi pajak sangat diperlukan. Responden memilih menjawab sangat setuju berjumlah 26 dengan presentase 26,5%, responden menjawab setuju 50 dengan presentase 51%, responden menjawab kurang setuju berjumlah 17 dengan presentase 16,3%, responden menjawab tidak setuju 5 dengan presentase 5,1% dan tidak ada responden yang menjawab sangat tidak setuju. Hal ini dinyatakan bahwa jawaban tertinggi adalah setuju dengan presentase 51% dapat disimpulkan responden berpendapat sanksi pajak sangat diperlukan, Namun ada sebagian responden yang berpendapat sanksi pajak tidak diperlukan.

Pada item pernyataan (X3.2) yaitu saya mengetahui bahwa UU pajak bagi wajib pajak yang melanggar akan diberi sanksi administrasi. Responden memilih menjawab sangat setuju berjumlah 13 dengan presentase 13,3%, responden menjawab setuju 60 dengan presentase 61,2%, responden menjawab kurang setuju berjumlah 19 dengan presentase 19,4%, responden menjawab tidak setuju 6 dengan presentase 6,1% dan tidak ada responden yang menjawab sangat tidak setuju. Hal ini dinyatakan bahwa jawaban tertinggi adalah setuju dengan presentase 61,2% dapat disimpulkan responden setuju dengan wajib pajak yang melanggar ketentuan undang-undang pajak akan di berikan sanksi denda.

Pada item pernyataan (X3.3) yaitu sanksi sangat diperlukan agar tercipta kedisiplinan dalam kewajiban pajak. Responden memilih menjawab sangat setuju berjumlah 13 dengan presentase 13,3%, responden menjawab setuju 60 dengan presentase 61,2%, responden menjawab kurang setuju

berjumlah 19 dengan presentase 19,4%, responden menjawab tidak setuju 6 dengan presentase 6,1% dan tidak ada responden yang menjawab sangat tidak setuju. Hal ini dinyatakan bahwa jawaban tertinggi adalah setuju dengan presentase 61,2% dapat disimpulkan responden menyetujui dengan adanya sanksi pajak tercipta kedisiplinan dalam membayar pajak PBB-P2.

Pada item pernyataan (X3.4) yaitu saya memahami pengenaan sanksi pajak harus dilaksanakan dengan tegas kepada semua wajib pajak yang melanggar. Responden memilih menjawab sangat setuju berjumlah 14 dengan presentase 14,3%, responden menjawab setuju 63 dengan presentase 64,3%, responden menjawab kurang setuju berjumlah 16 dengan presentase 16,3%, responden menjawab tidak setuju dengan presentase 5,1% dan tidak ada responden yang menjawab sangat tidak setuju. Hal ini dinyatakan bahwa jawaban tertinggi adalah setuju dengan presentase 64,3% dapat disimpulkan responden menyetujui bahwa pengenaan sanksi pajak diterapkan bagi seluruh wajib pajak yang melanggar.

Pada item pernyataan (X3.5) yaitu sanksi yang diberikan kepada wajib pajak harus sesuai dengan ruang lingkup pelanggaran. Responden memilih menjawab sangat setuju berjumlah 13 dengan presentase 13,3%, responden menjawab setuju 74 dengan presentase 75,5%, responden menjawab kurang setuju berjumlah 7 dengan presentase 7,14%, responden menjawab tidak setuju 4 dengan presentase 4,0% dan tidak ada responden yang menjawab sangat tidak setuju. Hal ini dinyatakan bahwa jawaban tertinggi adalah setuju dengan presentase 75,5% dapat disimpulkan responden menyetujui bahwa pengenaan sanksi pajak di terapkan bagi seluruh wajib pajak yang melanggar sesuai dengan ruang lingkup pelanggaran.

Pada item pernyataan (X3.6) yaitu saya bersedia membayar sanksi sesuai yang diperhitungkan oleh ketentuan pajak. Responden memilih menjawab sangat setuju berjumlah 16 dengan presentase 16,3%, responden menjawab setuju 66 dengan presentase 67,3%, responden menjawab kurang setuju berjumlah 13 dengan presentase 13,3%, responden menjawab tidak setuju 3 dengan presentase 3,0% dan tidak ada responden yang menjawab sangat tidak setuju. Hal ini dinyatakan bahwa jawaban tertinggi adalah setuju dengan

presentase 67,3% dapat disimpulkan responden bersedia membayar sanksi sesuai yang diperhitungkan oleh ketentuan pajak.

e. Data Jawaban Responden Inovasi Undian Doorprize Lunas PBB-P2

Jawaban responden sanksi perpajakan bertujuan untuk mengumpulkan data informasi dari pendapat responden mengenai inovasi undian *doorprize* lunas PBB-P2. Pendapat responden inilah yang nantinya dijadikan ukuran menggunakan skala *likert* dimana pendapat dapat diketahui melalui angka tinggi atau rendahnya jawab responden tentang inovasi undian *doorprize* lunas PBB-P2. Terdapat 2 indikator pernyataan, indikator pertama persepsi wajib pajak tentang inovasi undian *doorprize* lunas PBB-P2 dengan 3 pernyataan, indikator yang kedua yaitu inovasi undian *doorprize* lunas PBB-P2 dengan 2 pernyataan. Sedangkan untuk pengukuran jumlah jawaban diukur dengan sangat setuju (SS) bernilai 5, setuju (S) bernilai 4, kurang setuju (KS) bernilai 3, tidak setuju (TS) bernilai 2, sangat tidak setuju (STS) bernilai 1. Adapun lebih jelasnya berikut merupakan hasil dari data penelitian sebagai berikut:

Tabel 4.8
Data Jawaban Responden Inovasi Undian Doorprize Lunas PBB-P2:

Variabel (X4) Inovasi Undian Doorprize Lunas PBB-P2											
Indikator	Item	Jumlah		Jumlah		Jumlah		Jumlah		Jumlah	
		SS	%	S	%	K S	%	TS	%	STS	%
Persepsi WP Tentang Inovasi	X4.1	8	8,1	35	35,7	40	40,8	5	5,1	10	10,2
	X4.2	8	8,1	53	54,1	24	24,5	4	4,0	9	9,1
	X4.3	9	9,1	46	46,9	34	34,7	2	2,0	7	7,1
Dampak Inovasi	X4.4	11	11,2	51	52	26	26,5	1	1,0	9	9,1
	X4.	21	21	57	57	18	18,4	2	2,0	0	0

	5		,4		8,				0		
	Tot al	57	58 ,2	242	2 4 7	14 2	145	14	14 ,2 8	35	35,7

Sumber: Sumber diolah Peneliti Tahun 2022

Berdasarkan tabel 4.8, diatas analisisnya sebagai berikut: Pada item pernyataan (X4.1) yaitu saya mengetahui adanya inovasi undian *doorprize* lunas PBB-P2. Responden memilih menjawab sangat setuju berjumlah 8 dengan presentase 8,1%, responden memberikan opsi setuju 35 dengan presentase 35,7%, responden memilih menjawab kurang setuju berjumlah 40 dengan presentase 40,8%, responden memilih menjawab tidak setuju berjumlah 5 dengan presentase 5,1%. Responden memilih menjawab sangat tidak setuju berjumlah 10 dengan presentase 10,2%. Hal ini dinyatakan bahwa jawaban tertinggi adalah kurang setuju dengan presentase 40,8% dapat disimpulkan mayoritas responden kurang mengetahui adanya inovasi undian *doorprize* lunas PBB-P2. Namun ada sebagian responden yang mengetahui inovasi tersebut dengan presentase 35%.

Pada item pernyataan (X4.2) yaitu program inovasi undian *doorprize* lunas PBB-P2 mempunyai nilai lebih terhadap keaktifan membayar pajak PBB-P2. Responden memilih menjawab sangat setuju berjumlah 8 dengan presentase 8,1%, responden memilih menjawab setuju berjumlah 53 dengan presentase 54,1%, responden memilih menjawab kurang setuju berjumlah 24 dengan presentase 24,5%, responden memilih menjawab tidak setuju berjumlah 4 dengan presentase 4,0%. Responden memilih menjawab sangat tidak setuju berjumlah 9 dengan presentase 9,1%. Hal ini dinyatakan bahwa jawaban tertinggi adalah setuju dengan presentase 54,1% dapat disimpulkan mayoritas responden menyetujui dengan adanya inovasi undian *doorprize* lunas PBB-P2 dapat menambah nilai keaktifan membayar pajak PBB-P2.

Pada item pernyataan (X4.3) yaitu saya antusias terhadap program inovasi undian *doorprize* lunas PBB-P2 yang diadakan oleh BPKAD Pati. Responden memilih menjawab sangat setuju berjumlah 9 dengan presentase 9,1%, responden memilih menjawab setuju berjumlah 46 dengan presentase 56,9%, responden memilih menjawab kurang setuju berjumlah

34 dengan presentase 34,7%, responden memilih menjawab tidak setuju berjumlah 2 dengan presentase 2,0%. Responden memilih menjawab sangat tidak setuju berjumlah 7 dengan presentase 7,1%. Hal ini dinyatakan bahwa jawaban tertinggi adalah setuju dengan presentase 56,9% dapat disimpulkan sebagian responden turut antusias dalam menghadiri inovasi undian *doorprize* lunas PBB-P2. Namun ada sebagian yang tidak aktif terhadap inovasi tersebut dengan presentase 34,7%.

Pada item pernyataan (X4.4) yaitu adanya progam inovasi undian *doorprize* lunas PBB-P2 dapat memotivasi saya lebih patuh terhadap kewajiban membayar pajak. Responden memilih menjawab sangat setuju berjumlah 11 dengan presentase 11,2%, responden memilih menjawab setuju berjumlah 51 dengan presentase 52%, responden memilih menjawab kurang setuju berjumlah 26 dengan presentase 26,5%, responden memilih menjawab tidak setuju berjumlah 1 dengan presentase 1,0%. responden memilih menjawab sangat tidak setuju berjumlah 9 dengan presentase 9,1%. Hal ini dinyatakan bahwa jawaban tertinggi adalah setuju dengan presentase 52% dapat disimpulkan adanya inovasi undian *doorprize* lunas PBB-P2 responden lebih patuh terhadap kewajiban pembayaran pajak PBB-P2.

Pada item pernyataan (X4.5) yaitu perlu adanya evaluasi inovasi undian *doorprize* lunas PBB-P2. Responden memilih menjawab sangat setuju berjumlah 21 dengan presentase 21,4%, responden memilih menjawab setuju berjumlah 57 dengan presentase 58,2%, responden memilih menjawab kurang setuju berjumlah 18 dengan presentase 18,4%, responden memilih menjawab tidak setuju berjumlah 2 dengan presentase 2,0%. Tidak ada responden yang memilih sangat tidak setuju. Hal ini dinyatakan bahwa jawaban tertinggi adalah setuju dengan presentase 58,2% dapat disimpulkan responden menyetujui perlu adanya evaluasi terhadap progam inovasi tersebut.

4. Hasil Uji Validitas Dan Reliabilitas

Uji validitas bertujuan untuk menguji valid tidaknya pernyataan kuisioner. Dasar pengambilan keputusan dengan menggunakan uji 2 (dua) sisi dan taraf signifikansi 0,05 suatu data dapat dikatakan valid apabila $r_{hitung} \geq r_{tabel}$ (uji 2 sisi dengan sig, 0,05) maka data dari kuesioner tersebut berkorelasi signifikan terhadap skor total sehingga data tersebut dinyatakan valid, $r_{hitung} < r_{tabel}$ (uji 2 sisi dengan sig, 0,05) maka data dari kuesioner

tersebut tidak berkorelasi signifikan terhadap skor total sehingga data tersebut dinyatakan tidak valid.² Penelitian ini uji validitas menggunakan tehknik korelasi *bivariate Person* yaitu mengkorelasi masing masing skor item dengan skor total.

Sedangkan uji reliabilitas bertujuan memastikan apakah kuisisioner penelitian yang akan digunakan untuk mengumpulkan variabel data penelitian reliabel atau tidak. Responden cenderung mengarahkan pilihan hanya kesatu opsi jawaban. Data dapat dikatakan reliabel apabila *cronbach alpha* memiliki nilai >0,60 artinya instrumen tersebut dapat dipercaya dan dapat menjadi sarana pengumpulan data yang baik dan handal.³

a. Hasil Uji Validitas Kepatuhan Wajib Pajak

Uji validitas bertujuan untuk menguji pernyataan dari sebuah angket untuk responden satu dengan pembuat pernyataan mempunyai jawaban yang sama dalam artian pernyataan tersebut dapat dimengerti oleh responden mengenai kepatuhan wajib pajak. Pernyataan kuisisioner kepatuhan wajib pajak terdiri dari 4 indikator, indikator pertama yaitu mendaftarkan diri sebagai wajib pajak PBB-P2 dengan 3 pernyataan, indikator yang kedua yaitu melaporkan SPOP tepat waktu dengan 3 pernyataan, indikator ketiga yaitu wajib pajak tidak memiliki tunggakan dengan 3 pernyataan, indikator keempat yaitu tidak pernah dipidana dalam kasus perpajakan dengan 3 pernyataan. Dimana masing masing pernyataan diuji validitas untuk mengetahui valid tidaknya pernyataan kuisisioner. Adapun hasil uji validitas kepatuhan wajib pajak sebagai berikut:

Tabel 4.9
Uji Validitas Kepatuhan Wajib Pajak

Indikator	Pernyataan	Nilai <i>Corrected Item Kategori</i> / <i>Total Correlation /</i> r_{hitung}	Sig.	r_{tabel}	Kategori
I	1	0,737	0,05	0,198	Valid
	2	0,750	0,05	0,198	Valid
	3	0,775	0,05	0,198	Valid

²Sugiono, "Metode Penelitian Kuantitatif RnD Kualitatif" (Bandung: Alfabeta), hlm. 54

³Sugiono, "Metode Penelitian Kuantitatif RnD Kualitatif" (Bandung: Alfabeta), hlm. 57

II	4	0,708	0,05	0,198	Valid
	5	0,289	0,05	0,198	Valid
	6	0,299	0,05	0,198	Valid
III	7	0,210	0,05	0,198	Valid
	8	0,497	0,05	0,198	Valid
	9	0,448	0,05	0,198	Valid
IV	10	0,561	0,05	0,198	Valid
	11	0,500	0,05	0,198	Valid
	12	0,403	0,05	0,198	Valid

Sumber: Hasil Olahan Data Dengan SPSS Statistics 26

Uji validasi dari tabel 4.9 pada nilai *Corrected Item Total Correlation* / r_{hitung} , r_{Tabel} dan nilai signifikansinya pada tabel 4.9 pada pengujian dengan poin berjumlah 12 pertanyaan terkait kepatuhan pajak pada wajib pajak PBB-P2 dari tabel dapat dilihat telah mencapai tingkat valid. Dasar nilai r_{hitung} *Corrected Item Total Correlation* > r_{tabel} dari (0,198), signifikansi 0,05 (5%) hasil total dari keseluruhan pernyataan berjumlah 0,198. Demikian dapat dikatakan valid atau diterima oleh responden.

b. Hasil Uji Validitas Kesadaran Wajib Pajak

Uji validitas bertujuan untuk menguji pernyataan dari sebuah angket untuk responden satu dengan pembuat pernyataan mempunyai jawaban yang sama dalam artian pernyataan tersebut dapat dimengerti oleh responden mengenai kesadaran wajib pajak. Pernyataan kuisisioner pada kesadaran wajib pajak terdiri dari 3 indikator, indikator pertama yaitu persepsi wajib pajak sebagai wajib pajak PBB-P2 dengan 4 pernyataan, indikator yang kedua yaitu tidak melakukan penundaan pembayaran pajak dengan 2 pernyataan, indikator ketiga yaitu kesadaran berimplikasi pada nilai ekonomi islam (*tauhid*) dengan 3 pernyataan. Dimana masing masing pernyataan diuji validitas untuk mengetahui valid tidaknya pernyataan kuisisioner. Adapun hasil uji validitas kesadaran wajib pajak sebagai berikut:

Tabel 4.10
Uji Variabel Kesadaran Wajib Pajak

Indikator	Pernyataan	Nilai <i>Correctedd Item Kategori Total Correlation / r_{hitung}</i>	Sig.	r_{tabel}	Kategori
I	1	0,380	0,05	0,198	Valid
	2	0,490	0,05	0,198	Valid
	3	0,680	0,05	0,198	Valid
	4	0,794	0,05	0,198	Valid
II	5	0,797	0,05	0,198	Valid
	6	0,761	0,05	0,198	Valid
III	7	0,657	0,05	0,198	Valid
	8	0,667	0,05	0,198	Valid
	9	0,578	0,05	0,198	Valid

Sumber: Hasil Olahan Data Dengan SPSS Statistics 26

Uji validasi dari tabel 4.10 pada nilai *Corrected Item Total Correlation / r_{hitung}* , r_{Tabel} dan nilai signifikansinya pada tabel 4.10 pada pengujian dengan poin berjumlah 9 pernyataan terkait kesadaran wajib pajak pada wajib pajak PBB-P2 dari tabel dapat dilihat telah mencapai tingkat valid. Dasar nilai r_{hitung} *Corrected Item Total Correlation* > r_{tabel} dari (0,198), signifikansi 0,05 (5%) hasil total dari keseluruhan pertanyaan berjumlah 0,198. Demikian dapat dikatakan valid atau diterima oleh responden.

c. Hasil Uji Validitas Pengetahuan Perpajakan

Uji validitas bertujuan untuk menguji pernyataan dari sebuah angket untuk responden satu dengan pembuat pernyataan mempunyai jawaban yang sama dalam artian pernyataan tersebut dapat dimengerti oleh responden mengenai pengetahuan perpajakan. Pernyataan kuisisioner pada pengetahuan perpajakan terdiri dari 3 indikator, indikator pertama yaitu wajib pajak mengetahui undang undang pajak PBB-P2 dengan 3 pernyataan, indikator yang kedua yaitu wajib pajak mengetahui tata cara pembayaran paja PBB-P2 dengan 3 pernyataan, indikator ketiga yaitu wajib pajak memahami fungsional membayar pajak PBB-P2 dengan 3 pernyataan. Dimana masing masing pernyataan diuji validitas untuk mengetahui valid tidaknya pernyataan kuisisioner.

Adapun hasil uji validitas pengetahuan perpajakan sebagai berikut:

Tabel 4.11
Uji Validitas Pengetahuan Perpajakan

Indikator	Pernyataan	Nilai <i>Corrected Item Kategori Total Correlation /</i> r_{hitung}	Sig.	r_{tabel}	Kategori
I	1	0,601	0,05	0,198	Valid
	2	0,482	0,05	0,198	Valid
	3	0,596	0,05	0,198	Valid
II	4	0,579	0,05	0,198	Valid
	5	0,486	0,05	0,198	Valid
	6	0,555	0,05	0,198	Valid
III	7	0,512	0,05	0,198	Valid
	8	0,456	0,05	0,198	Valid
	9	0,453	0,05	0,198	Valid
	10	0,504	0,05	0,198	Valid

Sumber: Hasil Olahan Data Dengan SPSS Statistics 26

Berdasarkan tabel 4.11 uji validitas pada nilai *Corrected Item Total Correlation /* r_{hitung} , r_{Tabel} dan nilai signifikansinya pada Tabel 4.11 pada pengujian dengan poin berjumlah 10 pernyataan terkait pengetahuan perpajakan pada wajib pajak PBB-P2 dari tabel dapat dilihat telah mencapai tingkat valid. Dasar nilai r_{hitung} *Corrected Item Total Correlation* > r_{tabel} dari (0,198), signifikansi 0,05 (5%) hasil total dari keseluruhan pernyataan berjumlah 0,198. Demikian dapat dikatakan valid atau diterima oleh responden.

d. Hasil Uji Validitas Sanksi Perpajakan

Uji validitas bertujuan untuk menguji pernyataan dari sebuah angket untuk responden satu dengan pembuat pernyataan mempunyai jawaban yang sama dalam artian pernyataan tersebut dapat dimengerti oleh responden mengenai sanksi perpajakan. Pernyataan kuisisioner pada sanksi perpajakan terdiri dari 2 indikator, indikator pertama yaitu wajib pajak mematuhi undang undang pajak PBB-P2 dengan 3 pernyataan, indikator yang kedua yaitu wajib pajak mengetahui sanksi pajak PBB-P2 bersifat jelas dan tegas dengan 3 pernyataan. Dimana masing masing pernyataan diuji validitas untuk mengetahui valid tidaknya pernyataan

kuisisioner. Adapun hasil uji validitas sanksi perpajakan sebagai berikut:

Tabel 4.12
Uji Validitas Sanksi Perpajakan

Indikator	Pernyataan	Nilai <i>Corrected Item Kategori Total Correlation</i> / r_{hitung}	Sig.	r_{tabel}	Kategori
I	1	0,812	0,05	0,198	Valid
	2	0,772	0,05	0,198	Valid
	3	0,846	0,05	0,198	Valid
II	4	0,877	0,05	0,198	Valid
	5	0,744	0,05	0,198	Valid
	6	0,704	0,05	0,198	Valid

Sumber: Hasil Olahan Data Dengan SPSS Statistics 26

Uji validasi dari tabel 4.12 pada nilai *Corrected Item Total Correlation* / r_{hitung} , r_{Tabel} dan nilai signifikansinya pada tabel 4.12 pada pengujian dengan poin berjumlah 6 pernyataan terkait sanksi perpajakan pada wajib pajak PBB-P2 dari tabel dapat dilihat telah mencapai tingkat valid. Dasar nilai r_{hitung} *Corrected Item Total Correlation* > r_{tabel} dari (0,198), signifikansi 0,05 (5%) hasil total dari keseluruhan pernyataan berjumlah 0,198. Demikian dapat dikatakan valid atau diterima oleh responden.

e. Hasil Uji Validitas Inovasi Undian Doorprize Lunas PBB-P2

Uji validitas bertujuan untuk menguji pernyataan dari sebuah angket untuk responden satu dengan pembuat pernyataan mempunyai jawaban yang sama dalam artian pernyataan tersebut dapat dimengerti oleh responden mengenai Inovasi Undian Doorprize Lunas PBB-P2. Pernyataan kuisisioner pada Inovasi Undian Doorprize Lunas PBB-P2 terdiri dari 2 indikator, indikator pertama yaitu persepsi wajib pajak tentang Inovasi Undian Doorprize Lunas PBB-P2 dengan 3 pernyataan, indikator yang kedua yaitu wajib dampak Inovasi Undian Doorprize Lunas PBB-P2 dengan 2 pernyataan. Dimana masing masing pernyataan diuji validitas untuk mengetahui valid tidaknya pernyataan kuisisioner. Adapun hasil uji validitas sanksi perpajakan sebagai berikut:

Tabel 4.13
Uji Validitas Inovasi Undian Doorprize Lunas PBB-P2

Indikator	Pernyataan	Nilai <i>Corrected Item Kategori Total Correlation / r_{hitung}</i>	Sig.	r _{tabel}	Kategori
I	1	0,826	0,05	0,198	Valid
	2	0,818	0,05	0,198	Valid
	3	0,781	0,05	0,198	Valid
II	4	0,856	0,05	0,198	Valid
	5	0,211	0,05	0,198	Valid

Sumber: Hasil Olahan Data Dengan SPSS Statistics 26

Uji validasi dilihat berdasarkan tabel 4.13 pada nilai *Corrected Item Total Correlation / r_{hitung}*, r_{Tabel} dan nilai signifikansinya pada tabel 4.13 pada pengujian dengan poin berjumlah 5 pernyataan terkait inovasi undian *doorprize* lunas PBB-P2 pada wajib pajak PBB-P2 dari tabel dapat dilihat telah mencapai tingkat valid. Dasar nilai r_{hitung} *Corrected Item Total Correlation* > r_{tabel} dari (0,198), signifikansi 0,05 (5%) hasil total dari keseluruhan pernyataan berjumlah 0,198. Demikian dapat dikatakan valid atau diterima oleh responden.

f. Hasil Uji Reliabilitas Kepatuhan Wajib Pajak

Uji reliabilitas kepatuhan wajib pajak bertujuan untuk menguji pada seluruh pernyataan dapat dikatakan reliabel jika responden dapat memahami dari pernyataan dalam jangka waktu yang berbeda menghasilkan hasil yang sama. Hasil uji reliabilitas dengan jumlah 12 pernyataan kepatuhan wajib pajak menghasilkan sebagai berikut:

Tabel 4.14
Uji Reliabilitas Kepatuhan Wajib Pajak

<i>Cor Cronbach's Alpha</i>	Batas Reliabilitas	N of Item	Keterangan
0,841	0,60	12	Reabilitas

Sumber: Hasil Olahan Data Dengan SPSS Statistics 26

Sesuai tabel 4.14 uji reliabilitas yang didasarkan pada nilai *Cor Cronbach's Alpha*, tabel 4.14 mendapatkan hasil pengujian bernilai *Cronbach's Alpha* (α) senilai 0,841 > 0,60. Nilai dari (α) 0,841 yang lebih dari standar nilai 0,60. Maka 12 pernyataan dapat dikatakan reliabel dan diterima.

g. Hasil Uji Reliabilitas Kesadaran Wajib Pajak

Uji reliabilitas kesadaran wajib pajak bertujuan untuk menguji pada seluruh pernyataan dapat dikatakan reliabel jika responden dapat memahami dari pernyataan dalam jangka waktu yang berbeda menghasilkan hasil yang sama. Hasil uji reliabilitas dengan jumlah 9 pernyataan kesadaran wajib pajak menghasilkan sebagai berikut:

Tabel 4.15
Uji Reliabilitas Kesadaran Wajib Pajak

<i>Cor Cronbach's Alpha</i>	Batas Reliabilitas	<i>N of Item</i>	Keterangan
0,878	0,60	9	Reabilitas

Sumber: Hasil Olahan Data Dengan SPSS Statistics 26

Sesuai tabel 4.15 uji reliabilitas yang didasarkan pada nilai *Cor Cronbach's Alpha*, tabel 4.15, mendapatkan hasil pengujian bernilai *Cronbach's Alpha* (α) senilai 0,878 > 0,60. Nilai dari (α) 0,878 yang lebih dari standar nilai 0,60. Maka 9 pernyataan dapat dikatakan reliabel dan diterima.

h. Hasil Uji Reliabilitas Pengetahuan Perpajakan

Uji reliabilitas pengetahuan perpajakan bertujuan untuk menguji pada seluruh pernyataan dapat dikatakan reliabel jika responden dapat memahami dari pernyataan dalam jangka waktu yang berbeda menghasilkan hasil yang sama. Hasil uji reliabilitas dengan jumlah 10 pernyataan pengetahuan perpajakan menghasilkan sebagai berikut:

Tabel 4.16
Uji Reliabilitas Pengetahuan Perpajakan

<i>Cor Cronbach's Alpha</i>	Batas Reabilitas	<i>N of Item</i>	Keterangan
0,819	0,60	10	Reabilitas

Sumber: Hasil Olahan Data Dengan SPSS Statistics 26

Uji reliabilitas yang didasarkan pada nilai *Cor Cronbach's Alpha*, tabel 4.16, mendapatkan hasil pengujian bernilai *Cronbach's Alpha* (α) senilai 0,819 > 0,60. Nilai dari (α) 0,819 yang lebih dari standar nilai 0,60. Maka 10 pernyataan dapat dikatakan reliabel dan diterima.

i. Hasil Uji Reliabilitas Sanksi Perpajakan

Uji reliabilitas sanksi perpajakan bertujuan untuk menguji pada seluruh pernyataan dapat dikatakan reliabel jika responden dapat memahami dari pernyataan dalam jangka

waktu yang berbeda menghasilkan hasil yang sama. Hasil uji reliabilitas dengan jumlah 6 pernyataan sanksi perpajakan menghasilkan sebagai berikut

Tabel 4.17
Uji Reliabilitas Sanksi Perpajakan

<i>Cor Cronbach's Alpha</i>	Batas Reliabilitas	<i>N of Item</i>	Keterangan
0,926	0,60	6	Reabilitas

Sumber: Hasil Olahan Data Dengan SPSS Statistics 26

Uji reabilitas yang didasarkan pada nilai *Cor Cronbach's Alpha*, tabel 4.17, mendapatkan hasil pengujian bernilai *Cronbach's Alpha* (α) senilai $0,926 > 0,60$. Nilai dari (α) $0,926$ yang lebih dari standar nilai $0,60$. Maka 6 pernyataan dapat dikatakan reliabel dan diterima.

j. Hasil Uji Reliabilitas Inovasi Undian Doorprize Lunas PBB-P2

Uji reliabilitas inovasi undian *doorprize* lunas PBB-P2 bertujuan untuk menguji pada seluruh pernyataan dapat dikatakan reliabel jika responden dapat memahami dari pernyataan dalam jangka waktu yang berbeda menghasilkan hasil yang sama. Hasil uji reliabilitas dengan jumlah 5 pernyataan inovasi undian *doorprize* lunas PBB-P2 menghasilkan sebagai berikut:

Tabel 4.18
Uji Reliabilitas Inovasi Undian Doorprize Lunas PBB-P2

<i>Cor Cronbach's Alpha</i>	Batas Reabilitas	<i>N of Item</i>	Keterangan
0,872	0,60	5	Reabilitas

Sumber: Hasil Olahan Data Dengan SPSS Statistics 26

Uji reliabilitas berdasarkan tabel 4.18, hasil dari perolehan data uji reabilitas inovasi undian *doorprize* lunas PBB-P2 menunjukkan bahwa instrumen variabel independen Inovasi undian *doorprize* lunas PBB-P2 dengan nilai *Cronbach's Alpha* (α) sebesar $0,872 > 0,60$. Nilai (α) $0,872$ lebih besar dari standar nilai $0,60$. Hasil ini dinyatakan bahwa 5 pernyataan Inovasi Undian *Doorprize* Lunas PBB-P2 dapat diterima atau dimengerti oleh responden dalam jangka waktu yang berbeda.

5. Hasil Uji Asumsi Klasik

a. Hasil Uji Normalitas

Uji Normalitas dapat diartikan sebagai pengujian guna mengidentifikasi apakah nilai residual dalam distribusi dapat dikatakan normal atau tidak. Dalam pengujiannya menggunakan *one sampel kolmogrov smirnov* yang di temukan oleh Andrey Kolmogrov pada tahun 1987 dan Smirnov pada tahun 1966. Hasil pengujian pada uji normalitas dapat dilihat pada tabel 4.19 berikut ini:

Tabel 4. 19
Hasil Uji Normalitas

		<i>Unstandardized Residual</i>
N		98
Normal Parameter ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.14524288
	Most Extreme Differences	.087
	Absolute	.087
	Positive	-.061
	Negative	.087
Test Asymp. Sig.(2- tailed)	Statistic Sig.(2- tailed)	.079 ⁰

Sumber: Hasil Olahan Data Dengan SPSS Statistics 26

Berdasarkan hasil uji statistic *non-parametik Kolmogrov-Smirnov (K-S)* tabel 4.19 dapat diketahui nilai signifikansi $0,079 > 0,05$. Sehingga dinyatakan bahwa uji tersebut normal. Hal ini dinyatakan bahwa data dapat dipastikan normal.

b. Hasil Uji Multikolinearitas

Dilakukannya uji multikolinieritas pada penelitian ini agar dapat mengetahui adanya interkorelasi yang terjadi pada setiap variabel dalam penelitian yang dilakukan sehingga dapat diidentifikasi apakah terjadi multikolinier atau tidak, untuk demikian perlu diketahui nilai *tolerance* serta VIF yang dapat ditinjau sebagai berikut:

Tabel 4.20
Uji Multikolinieritas

Model	Unstandardized Coefficient		Standardized Coefficient	T	Sig.	Collinearity Statistic	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
I(Constant)	23.888	3.123		7.488	.000		
Kesadaran Wajib Pajak		.086	.243	2.417	.018	.509	1.963
Pengetahuan Perpajakan	.207	.122	.607	5.232	.000	.382	2.621
Sanksi Perpajakan	.637	.140	.076	.867	.388	.675	1.481
Inovasi Undian Doorprize Lunas PBB-P2	.090 -.457	.108	-.421	-4.219	.000	.515	1.943

Sumber: Olah Data SPSS Statistics 26

Berdasarkan hasil pada tabel 4.20, dapat disimpulkan bahwa mempunyai nilai *tolerance* dari variabel kesadaran wajib pajak sebesar 0,509, variabel pengetahuan perpajakan sebesar 0,382, variabel sanksi perpajakan sebesar 0,675, dan variabel inovasi undian *doorprize* lunas PBB-P2 sebesar 0,515 dan begitu juga dengan nilai VIF masing masing variabel sebesar 1.963, 2.621, 1.481, dan 1.943. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa nilai *tolerance* semua variabel bebas lebih dari 0,10 dan nilai VIF kurang dari 10 sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak adanya gejala multikolinieritas antar variabel bebas dalam model regresi dan dapat berkorelasi.

c. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk dapat mengidentifikasi perbedaan model regresi antar antar varian data. Berikut hasil uji heteroskedastisitas pada tabel 4.21 berikut ini:

Tabel 4.21
Hasil Uji Heteroskedastisitas

Model	Unstandardized Coefficient		Standardized Coefficient	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
I(Constan)	7.043	3.576		1.970	.056
Kesadaran Wajib Pajak	-.027	.099	-.064	-.267	.791
Pengetahuan Perpajakan	..006	.123	.010	.048	.962
Sanksi Perpajakan	-.113	.113	-.201	-1.002	.322
Inovasi Undian <i>Doorprize</i> Lunas PBB-P2	-.069	.110	-.133	-.622	.538

Sumber: Hasil Olahan Data Dengan SPSS Statistics 26

Berdasarkan hasil uji heteroskedastisitas tersebut dapat diketahui bahwa nilai signifikansi variabel kesadaran wajib pajak (X1) adalah 0,791, variabel pengetahuan perpajakan (X2) adalah 0,962, variabel sanksi perpajakan (X3) adalah 0,322, dan inovasi undian *doorprize* lunas PBB-P2 (X4) adalah 0,538. Sehingga semua variabel mempunyai nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 dan dapat dinyatakan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas dalam model regresi tersebut.

6. Hasil Uji Hipotesa

a. Uji Koefisien Determinasi R²

Uji analisis koefisien determinasi (*adjusted R²*) dijadikan uji untuk mengetahui berapa besaran dari presentase pengaruh yang timbul, pengetahuan perpajakan, sanksi perpajakan serta inovasi undian *doorprize* lunas PBB-P2 terhadap sikap kepatuhan membayar pajak PBB-P2. Demikian dilakukan uji koefisien determinasi dengan hasil yang didapati sebagaimana berikut:

Tabel 4.22
Uji Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.723 ^a	.523	.502	2.967

Sumber: Hasil Olahan Data Dengan SPSS Statistics 26

Hasil yang didapat dari tabel 4.22 menghasilkan nilai 0,723 sesuai dengan kriteria maka dapat dikatakan “Kuat” dengan berada diantara nilai interval $> 0,60 - 0,799$. Ditinjau dari hasil yang didapat bila variabel kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan, sanksi perpajakan serta inovasi undian doorprize lunas PBB-P2 terhadap sikap kepatuhan wajib pajak di Kelurahan Sukoharjo Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati. Nilai perolehan sebesar 0,523 dapat dipresentasikan besaran pengaruh sebesar 52,3% dan sisa sebesar 47,7% dipengaruhi oleh variabel yang lain.

b. Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi mempunyai tujuan mengidentifikasi korelasi maupun besaran pengaruh antar variabel (X) independen terhadap variabel dependen (Y). Variabel bebas berupa kesadaran wajib pajak (X1), pengetahuan perpajakan (X2), sanksi perpajakan (X3) dan serta inovasi undian doorprize lunas PBB-P2 (X4) terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) untuk membayar pajak PBB-P2. Hasil sumber pengolahan aplikasi statistik SPSS 26 mendapatkan hasil berdasarkan tabel 4.20 sebagai berikut :

$$Y = a + b_1 X_1 + b_2 X_2 + b_3 X_3 + b_4 X_4 + e$$

$$Y = 2,015 + 0,207X_1 + 0,637X_2 + 0,90X_3 - 0,457X_4 + e$$

Keterangan:

Y: Kepatuhan Wajib Pajak

X1: Kesadaran Wajib Pajak

X2: Pengetahuan Perpajakan

X3: Sanksi Perpajakan

X4: Inovasi Undian Doorprize Lunas PBB-P2

b1: Koefisien Kesadaran Wajib Pajak

b2: Koefisien Pengetahuan Perpajakan

b3: Koefisien Sanksi Perpajakan

b4: Koefisien Inovasi Undian Doorprize Lunas PBB-P2

e: Faktor Error Atau Faktor Lain Diluar Penelitian

Berdasarkan tabel 4.20, disajikan nilai koefisien regresi untuk masing-masing variabel bebas yaitu sebagai berikut:

- a) Konstanta (a) memiliki nilai koefisien regresi sebesar 23.388 yang berarti jika variabel independen dianggap konstanta maka rata-rata kepatuhan wajib pajak (Y) sebesar 23.388.
- b) Variabel kesadaran wajib pajak (X1) memiliki nilai koefisien regresi sebesar 0,207 dapat diartikan kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan

wajib pajak (Y), dimana jika terjadi kenaikan pada kesadaran wajib pajak maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak sebesar 0,207.

- c) Variabel pengetahuan perpajakan (X2) memiliki nilai koefisien regresi sebesar 0,637 yang berarti pengetahuan perpajakan memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak (Y), dimana jika terjadi kenaikan pada pengetahuan perpajakan maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak sebesar 0,637.
 - d) Variabel sanksi perpajakan (X3) memiliki nilai koefisien regresi sebesar 0,90 yang berarti sanksi perpajakan memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak (Y), dimana jika terjadi kenaikan pada sanksi perpajakan maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak sebesar 0,90.
 - e) Variabel inovasi undian *doorprize* lunas PBB-P2 (X4) memiliki nilai koefisien regresi sebesar -0,457 yang berarti inovasi undian *doorprize* lunas PBB-P2 memiliki pengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak (Y), dimana jika terjadi kenaikan pada inovasi undian *doorprize* lunas PBB-P2 maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak sebesar -0,457.
- c. **Hasil Uji F (*Simultan*)**

Pengujian secara uji f guna mengetahui pengaruh semua variabel bebas secara (*simultan*) atau bersama-sama apakah berpengaruh terhadap variabel dependennya. Dengan patokan $f_{hitung} > f_{Tabel}$ maka dapat menghasilkan pengaruh secara bersamaan terhadap variabel terikat (Y). Tidak hanya demikian tolak ukur juga didasarkan pada nilai signifikansi < 0.05 sehingga variabel bebas benar-benar mampu berpengaruh terhadap variabel terikat secara bersama-sama tabel distribusi f diketahui $DF1 = K - 1 = 5 - 1 = 4$ dan $DF2 = N - K = 98 - 4 (DF1) = 94$, maka f_{tabel} dengan signifikansi 5% adalah 2,469. Adapun hasil uji f sebagai berikut:

Tabel 4. 23
Hasil Uji F

Model	<i>Sum of Squares</i>	Df	<i>Mean Square</i>	F	Sig.
1 Regression	896.458	4	224.114	25.453	.000 ^b
Residual	818.859	93	8.805		
Total	1715.316	97			

Sumber: Hasil Olahan Data Dengan SPSS Statistics 26

Berdasarkan tabel 4.23 menghasilkan angka f_{hitung} sebesar $25.453 > 2,469 f_{tabel}$ serta nilai signifikansi dengan angka $0,000 < 0,05$ maka H_0 ditolak yang artinya kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan, sanksi perpajakan, inovasi undia doorprize lunas PBB-P2 secara bersama-sama berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

d. Hasil Uji T (Parsial)

Pengujian t atau secara parsial (khusus) dalam menganalisa melalui uji t memiliki tujuan agar bisa mengetahui terdapat hubungan atau tidaknya diantara variabel dependen (X) secara parsial terhadap variabel independen (Y). Peneliti menentukan apakah terdapat hubungan diantara variabel independen kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan, sanksi perpajakan, inovasi undian *doorprize* lunas PBB-P2 berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Diketahui perhitungan t_{tabel} adalah $(\alpha/2; n-k-1)$, maka $t_{tabel} = 0,05/2; 98-5-1 = 0,025; 92$ dengan signifikansi 0,05 sehingga t_{hitung} sebesar 1,986. Berdasarkan Tabel 4.20, hasil signifikansi $< 0,005$ serta nilai dari t_{hitung} lebih dari nilai t_{tabel} sehingga dapat disimpulkan semua variabel bebas berpengaruh terhadap variabel terikat dengan tersendiri setiap variabel atau parsial. Berikut hasil dari uji t menghasilkan hipotesis sebagai berikut:

a) Pengujian Hipotesis Pertama

Hipotesis pertama yang diajukan dalam penelitian ini adalah pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak PBB-P2 di Desa Sukoharjo Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati. Berdasarkan tabel 4.20 menunjukkan bahwa variabel kesadaran wajib pajak memiliki nilai t_{hitung} 2,417 dengan signifikansi 0,018 karena besarnya t_{hitung} $2,417 > t_{tabel}$ sebesar 1,986 dan tingkat signifikansinya $0,018 < 0,05$. Sehingga dapat disimpulkan bahwa **H1 diterima** variabel kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) maka berbunyi:

H_0 : Tidak ada pengaruh positif dan signifikan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Desa Sukoharjo Pati.

H_1 : Terdapat pengaruh positif dan signifikan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam

membayar pajak bumi dan bangunan di Desa Sukoharjo Pati.

b) Pengujian Hipotesis Kedua

Hipotesis kedua yang diuji yaitu pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak PBB-P2 di Desa Sukoharjo Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati. Berdasarkan tabel 4.20 diketahui bahwa nilai t_{hitung} 5,232 dengan signifikansi 0,000 karena besarnya t_{hitung} 5,232 > t_{tabel} sebesar 1,986 dan tingkat signifikansinya $0,000 < 0,05$, maka **H2 diterima**. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel Pengetahuan Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak (Y). Maka hipotesis kedua berbunyi:

HO: Tidak ada pengaruh positif dan signifikan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Desa Sukoharjo Pati.

H2: Terdapat pengaruh positif dan signifikan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Desa Sukoharjo Pati.

c) Pengujian Hipotesis Ketiga

Hipotesis ketiga yang diuji dalam penelitian ini terkait pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak PBB-P2 di Desa Sukoharjo Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati. Berdasarkan tabel 4.20 diketahui bahwa nilai t_{hitung} 0,867 dengan signifikansi 0,388 karena besarnya t_{hitung} 0,867 < t_{tabel} sebesar 1,986 dan tingkat signifikansinya $0,388 > 0,05$, **H3 ditolak**. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel Sanksi Perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak (Y). Maka hipotesis ketiga berbunyi:

HO: Terdapat pengaruh positif dan signifikan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Desa Sukoharjo Pati.

H3: Tidak ada pengaruh positif dan signifikan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Desa Sukoharjo Pati.

d) Pengujian Hipotesis Keempat

Hipotesis keempat yang diajukan dalam penelitian ini adalah pengaruh inovasi undian *doorprize* lunas PBB-P2 terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak PBB-P2 di Desa Sukoharjo Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati. Berdasarkan tabel 4.20 diketahui bahwa nilai t_{hitung} $-4,219$ dengan signifikansi $0,000$ karena besarnya $t_{hitung} -4,219 < t_{tabel}$ sebesar $1,986$ dan tingkat signifikansinya $0,000 < 0,05$, **H4 ditolak**. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel Inovasi Undian *Doorprize* Lunas PBB-P2 berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak (Y). Maka hipotesis keempat berbunyi:

HO: Terdapat pengaruh negatif dan signifikan inovasi undian *doorprize* lunas PBB-P2 terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Desa Sukoharjo Pati.

H4: Tidak terdapat pengaruh positif dan signifikan inovasi undian *doorprize* lunas PBB-P2 terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Desa Sukoharjo Pati.

B. Pembahasan

Penguraian dari bahasan hasil dari pengujian guna mengetahui adakah pengaruh antara variabel kesadaran wajib pajak (X1), pengetahuan perpajakan (X2), sanksi perpajakan (X3) serta inovasi undian *doorprize* lunas PBB-P2 (X4) terhadap kepatuhan untuk membayar pajak PBB-P2 di Desa Sukoharjo Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati, hasil pembahasan keempat variabel akan disajikan sebagai berikut ini:

a. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Kesadaran wajib pajak adalah keadaan dimana wajib pajak mengetahui dan mengerti perihal pajak, mengetahui, memahami, dan memenuhi ketentuan perpajakan secara akurat dan ikhlas. Kesadaran dalam hal pajak merupakan hal yang penting dengan mendapatkan kesadaran maka akan berpengaruh pada kepatuhan. Uji t yang telah diujikan terkait variabel kesadaran wajib pajak (X1) dengan hasil nilai signifikansi $0,018$ kurang dari $0,05$ serta nilai t_{hitung} $2,417$ lebih besar dari t_{tabel} $1,986$ dengan hasil demikian menghasilkan pengaruh antara variabel kesadaran wajib pajak dengan variabel (Y) kepatuhan wajib pajak PBB-P2. Maka

disimpulkan hipotesis **H0 ditolak** dan **H1 diterima** variabel kesadaran wajib pajak (X1) terdapat pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) dalam membayar maupun melaporkan pajak PBB-P2 di Desa Sukoharjo Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati.

Menurut *theory of planned behaviour* niat seseorang dipengaruhi oleh sikap terhadap perilaku (*attitude toward behavior*) yaitu kesadaran pajak merupakan hasil evaluasi individu terkait apakah suatu perilaku dinilai positif atau negatif dan dimana sikap wajib pajak yang positif mereka akan didorong oleh kesadaran perilaku positif. Ada beberapa dorongan yang membuat wajib pajak menyadari kewajibannya untuk memenuhi pajak terhutangnyanya. Dorongan tersebut diantaranya responden menyadari bahwa pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara, responden menyadari bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak sangat merugikan negara, responden menyadari kesadaran bahwa pajak ditetapkan dengan Undang-undang dan dapat dipaksakan, dan dilandasi dasar hukum yang kuat. Hasil uji berdasar pada angket menunjukkan indikasi dari angket bahwa variabel kesadaran perpajakan bernilai tinggi, yakni dengan hasil Sangat Setuju sebanyak 245 atau 250%, Setuju sebanyak 473 atau 483% , Kurang setuju sebanyak 125 atau 128%, tidak setuju sebanyak 34 atau 34,6%, sangat tidak setuju sebanyak 5 atau 5,1% berdasarkan tabel 4.7 disimpulkan dari pengolahan statistik bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh pada variabel kepatuhan wajib pajak secara signifikan.

Berdasarkan hasil penelitian Frans Olseng Sitanggang dengan judul penelitian “Pengaruh pemahaman, Sikap, dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (PBB-P2) Di Tapanuli Tengah” Adapun hasil dari uji T menghasilkan variabel kesadaran wajib pajak dengan nilai t_{hitung} 3,853 > 1,660 t_{tabel} dan nilai signifikansi 0,000 < 0,05, disimpulkan bahwa variabel kesadaran wajib pajak secara persial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak membayar PBB-P2 di Kecamatan Tapanuli.⁴ Sedangkan penelitian yang di lakukan oleh Alfira Widya Pangestika dan Jaka Darmawan menghasilkan jawaban yang berbeda yaitu kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh

⁴Frans Olsen Sitanggang, ”Pengaruh Pemahaman, Sikap, Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (PBB-2) Di tanpanuli Tengah,” *Literatus e-ISSN.2686-5009*(2018):92.

terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB di Kota Bandar Lampung.⁵

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Riana Widiastuti dan Herry Laksito dengan judul “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Pajak Bumi Dan Bangunan Studi Pada WPOP Di Kabupaten Klaten” terdiri dari faktor sikap berperilaku, norma subyektif, kontrol keprilakuan yang dipersepsikan, kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, pelayanan pajak, terhadap kepatuhan pajak. Dengan menggunakan sampel 99 WPOP menghasilkan bahwa variabel kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak hal ini ditujukan pada uji t sebesar 2,032 dengan signifikansi sebesar 0,045 kurang dari 0,05.⁶ Hal ini berbeda dengan penelitian Juliana kesaulya dan Semy pesireron yang menghasilkan terdapat pengaruh tidak signifikan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pada UMKM di Kota Ambon.⁷

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Yennita Asriyani dan Karona Cahya Susena dengan judul “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuahn Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu” terdiri dari faktor kesadaran wajib pajak, pengetahuan wajib pajak, kualitas pelayanan, tingkat penghasilan, persepsi wajib pajak terhadap sanksi, dengan menggunakan 91 sampel WP PBB-P2 dan menggunakan teknik analisis data dengan analisis skala penilaian dan skala *likert* menghasilkan skor tertinggi pengetahuan wajib pajak yang kemudian disusul oleh kesadaran wajib pajak dengan rata-rata 313 dengan kriteria setuju.⁸

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Anizhrotul Khoiriyah dan Muhammad Farid Ma’ruf dengan judul “Pengaruh

⁵Alfira Widya pangestika dan Jaka Darmawan, “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) (Studi Pada Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kecamatan Panjang),” *IIB DARMAJAYA Bandar Lampung*(2018):58

⁶Riana Widiastuti dan Herry Laksito, “Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak bumi dan bangunan P-2 Studi pada WPOP di Kabupaten Klaten”, *Diponegoro Jurnal Of Accounting*, Vol.3, No.2(2014).

⁷Juliana kesaulya dan Semy pesireron, “Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak, Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib pajak Dalam Membayar Pajak (Studi Empiris Pada UMKM Di Kota Ambon),” *Jurnal Maneksi Vol., 8, No. 1*, (2019):167

⁸Yennita Asriyani dan Karona Cahya Susena, “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu,” *Ekombis Review*(2019):144-145.

Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan Di Desa Leran Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro” Dengan jumlah sampel 100 orang yang menghasilkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Desa Leran. Hal ini bisa dilihat berdasarkan tabel uji t bahwa nilai t_{hitung} adalah 7,690. Kemudian untuk t_{tabel} adalah 1,984 sehinggannya nilai $t_{hitung} > t_{tabel} = 7,690 > 1,984$, maka H_0 ditolak. Dapat dilihat juga dari uji koefisien determinasi nilai pada kolom *Adjusted R Square* senilai 0,370.⁹

Beberapa faktor yang menyebabkan kesadaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di Desa Sukoharjo Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati yaitu berdasarkan dari hasil penelitian uji hipotesa diterima, berdasarkan teori dan penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak mampu mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Faktor lain adalah masyarakat sukoharjo masyarakat mendaftarkan diri sebagai wajib paj PBB-P2 dengan sukarela dan tanpa ada paksaan dari siapa pun, wajib pajak PBB-P2 di Desa Sukoharjo sudah tepat waktu dalam melaporkan SPOP, dan kebanyakan wajib pajak wajib pajak PBB-P2 di Desa Sukoharjo tidak pernah dipidana dalam kasus perpajakan. Hal tersebut yang membuat kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

b. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Pemahaman maupun pengetahuan terkait ilmu perpajakan merupakan hal yang penting dimana dampak yang diberikan dari tingkat kepehaman dapat berdampak positif dalam memunculkan kepatuhan wajib pajak bagi pribadi terkait dimana kepatuhan dapat diidentifikasi juga dari tingkat pemahaman yang ada pada pribadi terkait. Berdasarkan referensi yang telah dilakukan pada kegiatan penelitian terdahulu dimana pengujian secara parsial yang telah dilakukan. Dimana dari hasil yang dapat dilihat variabel mencapai signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,005 serta nilai t_{hitung} sebesar 5,232 yang lebih besar dibanding nilai 1,986 (nilai dari t_{tabel}). Kesimpulan tersebut mendapatkan hipotesis bahwa H_0

⁹Anizhrotul Khoiriyah dan Muhammad Farid Ma’ruf dengan judul “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan Di Desa Leran Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro”*Publika.Vol.10.No.3,(2022),hlm 765-776.*

ditolak serta X^2 berpengaruh positif serta signifikan terhadap variabel (Y) kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak PBB-P2 di Desa Sukoharjo Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati, maka **H0 ditolak** dan **H2 diterima**.

Berdasarkan *theory of planned behaviour* niat seseorang dipengaruhi oleh sikap terhadap perilaku (*attitude toward behavior*) yaitu hasil evaluasi individu terkait apakah suatu perilaku dinilai positif atau negatif dan dimana sikap wajib pajak yang positif mereka akan didorong oleh perilaku positif. Wajib pajak yang mempunyai pengetahuan luas tentang perpajakan mereka didorong bertindak positif seperti melaporkan dan membayar pajak sesuai dengan peraturan perpajakan. Dari survei didapati hasil dengan opsi Sangat Setuju jumlah sebesar 137 responden dengan presentase 140%, serta opsi jawaban Setuju sebanyak 654 dengan presentase 667% berdasarkan pada perhitungan statistik pengetahuan perpajakan mempunyai pengaruh pada kepatuhan wajib pajak secara hasil yang signifikan. Terkait pengetahuan perpajakan merupakan hal utama.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Frans Olseng Sitanggang dengan judul penelitian “Pengaruh pemahaman, Sikap, dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (PBB-P2) Di Tapanuli Tengah” Adapun hasil dari uji t menghasilkan variabel kesadaran wajib pajak dengan nilai $t_{hitung} 2,930 > 1,660 t_{tabel}$ dan nilai signifikansi $0,000 < 0,05$, disimpulkan bahwa variabel pengetahuan wajib pajak secara persial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak membayar PBB-P2 di Kecamatan Pandanuli.¹⁰

Penelitian yang sama dilakukan oleh Novi Herlyastuti dengan judul “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Dikota Malang” dengan 100 sampel wajib pajak menghasilkan pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan dibuktikan hasil uji t signifikansi $0,000 < 0,05$.¹¹ Penelitian yang sama Juliana Kesaulya dan Semy Pesireron dengan variabel

¹⁰Frans Olsen Sitanggang, “Pengaruh Pemahaman, Sikap, Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (PBB-2) Di tanpanuli Tengah,” *Literatus e-ISSN.2686-5009*(2018):92.

¹¹Novi Herlyastuti dengan judul “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Dikota Malang, SKRIPSI, (2018), hlm.68.

independen pengetahuan perpajakan, sanksi pajak dan kesadaran wajib pajak dengan variabel dependen kepatuhan wajib pajak yang menghasilkan terdapat pengaruh positif signifikan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.¹²

Penelitian yang dilakukan oleh Rambranto dan Suryadi dengan judul “Pengaruh Pemahaman Perpajakan Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak UMKM Dengan Penerapan *E-filling* Sebagai Variabel *Intervening* Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Boyolali” dengan variabel pemahaman wajib pajak(X1), sanksi perpajakan(X2),e-filling(V.*intervening*), (Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan(Y) jenis penelitian ini termasuk penelitian eksplanatori dan teknik pengambilan sampel dengan cara *cluster random sampling*. Menghasilkan penelitian bahwa Hasil uji hipotesis antara variabel pemahaman wajib pajak (X1) terhadap penerapan e-filing (Z) dapat dinyatakan berpengaruh signifikan, dibuktikan dengan uji t bahwa $t_{hitung} (11,014) > t_{tabel} (1,97824)$. Selain itu, diperkuat dengan uji regresi linear sederhana menunjukkan hubungan positif yang berarti apabila pemahaman Wajib Pajak (X1) meningkat, maka penerapan *e-filing* (Z) juga meningkat. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel pemahaman perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.¹³

Beberapa faktor yang menyebabkan pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di Desa Sukoharjo Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati yaitu berdasarkan dari hasil penelitian uji hipotesa diterima, berdasarkan teori dan penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan wajib pajak mampu mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Faktor lain adalah wajib pajak di Desa Sukoharjo banyak yang udah mengetahui undang undan perpajakan, mengetahui tatacara pembayaran pajak PBB-P2, dan memahami fungsional pajak.

c. Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Sanksi adalah suatu tindakan berupa hukuman yang diberikan kepada orang yang melanggar aturan. Sanksi juga sangat

¹²Juliana kesaulya dan Semy pesireron, ”Pengaruh Pengetahuan Perpajakan,Sanksi Pajak,Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib pajak Dalam Membayar Pajak(Studi Empiris Pada UMKM Di Kota Ambon),*Jurnal Maneksi Vol.,8,No.1*,(2019):167

¹³Rambranto dan Suryadi dengan judul “Pengaruh Pemahaman Perpajakan Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak UMKM di KPP Boyolali”,hlm.6-7.

diperlukan demi terlaksananya kedisiplinan dalam membayar pajak. Namun pada kenyataannya dengan adanya sanksi pajak tidak membuat masyarakat lebih patuh terhadap kewajiban pajak terhutangannya, Menurut responden Bapak Suryo di Desa Sukoharjo Margorejo Pati mereka berpendapat “Meskipun dengan adanya sanksi pajak saya tidak membuat saya patuh terhadap ketentuan pajak PBB-P2 Namun adanya sanksi tersebut boleh diterapkan asalkan jangan terlalu tegas karena dapat berdampak efektif pada wajib pajak PBB-P2”. Oleh sebab itu dapat dianalisa bahwa di Desa Sukoharjo kurang menyetujui adanya sanksi pajak.

Menurut *theory of planned behaviour* niat seseorang dipengaruhi oleh persepsi kontrol perilaku (*perceived behavior control*) merupakan kepercayaan individu mengenai seberapa besar faktor pendukung atau penghambat untuk dapat mewujudkan suatu perilaku.¹⁴ Sanksi pajak dijadikan sebagai salah satu faktor pendukung pada wajib pajak yang tidak patuh terhadap perpajakan. Adanya sanksi pajak diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan kewajibannya. Namun pada hasil penelitian ini sanksi pajak tidak menjadi faktor pendukung untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Dari *survey* yang telah didapati dengan opsi yang didapat kurang setuju 91 presentase sebesar 92,9% berdasar uji statistik dapat disimpulkan bahwa sanksi perpajakan tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Masih banyak responden yang menjawab tidak setuju adanya sanksi perpajakan. Serta pada pengujian secara parsial atau uji *t* dapat diketahui bahwa variabel sanksi perpajakan (X_3) dengan angka signifikan 0,388 lebih dari 0,05 serta nilai t_{hitung} sebesar 0,867 melebihi t_{tabel} 1,986 diidentifikasi bahwa variabel sanksi perpajakan tidak mampu mempengaruhi secara parsial terhadap variabel (Y) kepatuhan wajib pajak PBB-P2. Maka disimpulkan hipotesis **H0 diterima** dan **H3 ditolak** variabel sanksi perpajakan (X_3) tidak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak (Y) dalam membayar maupun melaporkan pajak PBB-P2 di Desa Sukoharjo Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati. Diketahui bahwa tingkat sanksi yang tinggi tidak begitu memberikan dampak pada tingkat kepatuhan pajak.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Dewi Kusuma Wardani, dan Rumiyyatun, dengan judul “Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Kendaraan

¹⁴Nur Ema Zaka Dian dan Rinaldi, “Pengaruh Teori Perilaku Terencana terhadap Intensi Korupsi Pengurus Organisasi Intrakampus.”, 153.

Bermotor, Dan Sistem Samsat *Drive THRU* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus WP PKB Roda Empat Di Samsat Drive Thru Bantul)”. Berdasarkan hasil uji persial variabel sanksi pajak dengan nilai signifikansi $0,987 > 0,05$ maka bahwa sanksi kendaraan bermotor tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.¹⁵

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Riana Widiastuti dan Herry Laksito dengan judul “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Pajak Bumi Dan Bangunan P2 (Studi Pada WPOP Di Kabupaten Klaten)”. Berdasarkan hasil uji persial variabel pengetahuan atas sanksi yaitu signifikansi $0,059 > 0,05$ maka sanksi pajak tidak berpengaruh positif terhadap peraturan perpajakan.¹⁶

Penelitian yang dilakukan Alfira Widya Pangestika dan Jaka Darmawan dengan judul “ Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Studi Pada Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kecamatan Panjang” terkait variabel sikap wajib pajak (X1), motivasi wajib pajak (X2), kesadaran wajib pajak (X3), pengetahuan perpajakan (X4), persepsi wajib pajak tentang denda PBB (X5) dan kepatuhan wajib pajak (Y). Menghasilkan bahwa variabel nilai signifikansi persepsi wajib pajak tentang denda atau sanksi (X5) sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel persepsi wajib pajak tentang denda atau sanksi berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2.¹⁷

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Medlan Wilestari dan Mutiara Ramadhan dengan judul “Pengaruh Pemahaman, Sanksi Perpajakan Dan Tingkat Kepercayaan Pada Pemerintah Terhadap Kepatuhan Dalam Membayar PBB-P2”. Berdasarkan uji persial nilai $t_{hitung} 10,986 > t_{tabel} 1,661$ dengan signifikansi 0,005 menghasilkan untuk sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap

¹⁵Dewi Kusuma Wardani dan Rumiyaun, “Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor, Dan Sistem Samsat *Drive THRU* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus WP PKB Roda Empat Di Samsat Drive Thru Bantul),*Jurnal Akuntansi Vol.5,No.1(2017):22*

¹⁶Riana Widiastuti dan Herry Laksito, “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Pajak Bumi Dan Bangunan P2 (Studi Pada WPOP Di Kabupaten Klaten)”,*Diponegoro Jurnal Of Accounting Vol.3,No.2(2014):14*

¹⁷Alfira Widya pangestika dan Jaka Darmawan, “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan(PBB) (Studi Pada Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kecamatan Panjang),”*IIB DARMAJAYA Bandar Lampung(2018):58*

kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan di Kecamatan Tangerang pada tahun 2018.¹⁸

Sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan dalam memabayar pajak bumi dan bangunan disebabkan karena faktor wajib pajak yang merasa keberatan terhadap adanya sanksi, sanksi pajak bumi dan bangunan seharusnya tidak diberlakukan secara tegas. Sanksi perpajakan baik sanksi administrasi senilai denda 2% bagi keterlambatan dalam membayar pajak dianggap terlalu tinggi tarifnya tidak sebanding dengan jumlah yang dibayarkan pajak terhutang, sedangkan pada tahun 2020 tidak ada penghapusan denda terhadap pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan meskipun adanya virus corona. Maka dari itu wajib pajak tidak merasa patuh jika adanya sanksi pajak bumi dan bangunan.¹⁹

d. Pengaruh Inovasi Undian *Doorprize* Lunas PBB-P2 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Progam inovasi undian *doorprize* lunas PBB-P2 yang diadakan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pati merupakan progam yang baru dilaksanakan pada tahun 2021 yang bertujuan untuk memotivasi wajib pajak PBB-P2 lebih patuh untuk membayar pajak terhutangnya Namun pada hasil penelitian ini inovasi undian *doorprize* lunas PBB-P2 tidak menjadi faktor pendukung untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Didasari pada uji t variabel inovasi undian *doorprize* lunas PBB-P2 dapat disimpulkan bahwa untuk inovasi undian *doorprize* lunas PBB-P2 (X4) didapati signifikansi dengan angka 0,000 lebih dari 0,05 serta nilai t_{hitung} dengan angka $-4,219$ lebih dari t_{tabel} 1,986 melihatkan bahwa variabel inovasi *doorprize* lunas PBB-P2 berpengaruh negatif dan signifikan terhadap variabel (Y) kepatuhan wajib pajak PBB-P2. Dari pengolahan statistik yang dapat disimpulkan bahwa **H0 diterima** dan **H4 ditolak** variabel inovasi undian *doorprize* lunas PBB-P2 (X4) tidak mendapatkan pengaruh pada kepatuhan wajib pajak (Y) dalam membayar maupun melaporkan pajak PBB-P2 di Desa Sukoharjo Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati. Sehingga semakin tinggi inovasi *doorprize* lunas PBB-P2 akan menyebabkan semakin rendahnya kepatuhan wajib pajak dalam mematuhi perpajakan.

¹⁸Medlan Wilestari dan Mutiara Ramadhan, "Pengaruh Pemahaman, Sanksi Perpajakan Dan Tingkat Kepercayaan Pada Pemerintah Terhadap Kepatuhan Dalam Membayar PBB-P2", *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Vol.2, No.1(2020)*:50

¹⁹PMK."Peraturan Menteri Keuangan 74 Tahun 2012".

Menurut *theory of planned behaviour* niat seseorang dipengaruhi oleh persepsi kontrol perilaku (*perceived behavior control*) merupakan kepercayaan individu mengenai seberapa besar faktor pendukung atau penghambat untuk dapat mewujudkan suatu perilaku.²⁰ Inovasi undian *doorprize* lunas PBB-P2 dijadikan sebagai salah satu faktor pendukung untuk memotivasi wajib pajak patuh terhadap perpajakan. Adanya inovasi undian *doorprize* lunas PBB-P2 diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan kewajibannya. Dari *survey* yang dilakukan menghasilkan bahwa variabel inovasi undian *doorprize* lunas PBB-P2 tidak memiliki pengaruh, yakni dengan hasil responden yang menjawab kurang setuju 142 atau 145%, dan tidak setuju berjumlah 14 atau 14,28%, dan sangat tidak setuju berjumlah 35 presentase 35,7% berdasarkan pada pedoman statistik dapat disimpulkan dari inovasi *doorprize* lunas PBB-P2 tidak dapat berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Masih banyak responden yang menjawab tidak setuju adanya inovasi *doorprize* lunas PBB-P2. Perlu adanya evaluasi adanya inovasi *doorprize* lunas PBB-P2.

Penelitian yang dilakukan oleh Dewi Citra Larasati dan Ryka Puspitasari dengan judul “Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan *Sunset Policy* I Dan II Oleh Badan Pelayanan Pajak Daerah Kota Malang.” Penelitian ini bertujuan mengevaluasi pelaksanaan program inovasi *sunset policy* yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Malang melalui Dinas Pendapatan Kota Malang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa inovasi *sunset policy* berjalan dengan baik dan mampu menjadi solusi dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kebijakan *Sunset Policy* di Kota Malang telah menghimpun dana senilai 1,410 Miliar dan 587,2 juta.²¹ Dapat disimpulkan bahwa evaluasi pelaksanaan kebijakan *sunset policy* I Dan II mempengaruhi peningkatan pendapatan asli daerah.

Penelitian yang dilakukan oleh Dewi Larasati dengan judul “Evaluasi Program Inovasi “*Sunset Policy*” di Kota Malang Guna Menurunkan Angka Tunggakan Pajak Bumi Dan Bangunan Perkotaan” Penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif dengan mengambil lokasi penelitian di Dinas Pendapatan Daerah

²⁰Nur Ema Zaka Dian dan Rinaldi, “Pengaruh Teori Perilaku Terencana terhadap Intensi Korupsi Pengurus Organisasi Intrakampus.”, 153.

²¹Dewi Citra Larasati dan Ryka Puspitasari, “Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan *Sunset Policy* I dan II Oleh Badan Pelayanan Pajak Daerah Kota Malang”, *Universitas Widyagama Malang*, ISSN(2018).

(Dispenda) Kota Malang. Teknik pengumpulan data dengan *purposive sampling*. Menghasilkan bahwa Program inovasi *sunset policy* mampu meningkatkan pendapatan asli daerah yaitu mampu menghimpun dana sejumlah Rp 1 M dengan jumlah pengajuan Rp 1,671 M ketetapan pada 1.481 NOP mampu dihimpun Rp. 1,410 M. Dapat disimpulkan bahwa program inovasi *sunset policy* dapat menurunkan angka tunggakan pajak PBB-P2.

Program inovasi undian *doorprize* lunas PBB-P2 tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak Sukoharjo Pati dikarenakan beberapa faktor, yaitu banyak wajib pajak yang tidak setuju atau kurang mengetahui adanya program inovasi undian *doorprize* lunas PBB-P2. Jikalau pun mengetahui jarak yang ditempuh dari tempat pengadaan program tersebut dengan lokasi tempat tinggal wajib pajak yang lumayan jauh membuat wajib pajak acuh terhadap program tersebut. Faktor lain yaitu adanya kesulitan dalam persyaratan pengambilan hadiah, diantaranya pengambilan hadiah harus melampirkan surat kuasa yang bermaterai, pengambilan hadiah harus melampirkan SPPT lunas dan surat pengantar dari kelurahan. Hal ini tidak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak di Desa Sukoharjo Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati.²²

²²BPKAD Pati, “Pengambilan Undian *Doorprize* Lunas PBB-P2”, Di akses pada 17/07/2022, pukul 16:13, <https://bpkas.patikab.go.id>